

**PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI
YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-
UNDANG YAYASAN YANG OLEH NOTARIS SEBATAS DIBUAT
AKTA PENDIRIAN YAYASAN BARU**

TESIS



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

OLEH :

NAMA MHS. : RAUDAH MARDANNI PINDRI, S.H

NO. POKOK MHS. : 18921035

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI
YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-
UNDANG YAYASAN YANG OLEH NOTARIS SEBATAS DIBUAT AKTA
PENDIRIAN YAYASAN BARU**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : RAUDAH MARDANNI PINDRI, S.H

No. Pokok Mhs. : 18921035

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Senin, 21 Desember 2020**

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI
YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-
UNDANG YAYASAN YANG OLEH NOTARIS SEBATAS DIBUAT AKTA
PENDIRIAN YAYASAN BARU**

OLEH :

Nama Mhs. : RAUDAH MARDANNI PINDRI, S.H
No. Pokok Mhs. : 18921035

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Senin, 21 Desember 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Anggota Penguji

Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 5 Januari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurihad, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)- Q.S. 94: 6-7”

“Ingatlah bahwa ridho Allah adalah Ridho orang tuamu”

(Penulis)

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيسة

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini ku persembahkan untuk :

- Papa (**Rozani S.E.**) dan Mama (**Dra. Yusnimar**) yang kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkahku serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lebih dan Suami serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan dan doa.
- *Dosen Pembimbing terbaik yang selau memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik serta telah memberi semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis.*
(Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn & Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)
- Almamater akademik tercinta.

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PANCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Raudah Mardanni Pindri, S.H
No. Mahasiswa : 18921035

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN YANG OLEH NOTARIS SEBATAS DIBUAT AKTA PENDIRIAN YAYASAN BARU

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan" karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 November 2020

Yang membuat pernyataan



Raudah Mardanni Pindri, SH


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan berjudul **“Penyesuaian Dengan Undang-Undang Yayasan Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan Yang Oleh Notaris Sebatas Dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru”**, yang mana penulis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penulisan menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberi semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Keluargaku tersayang, khususnya Papa dan Mama yang senantiasa tak henti-hentinya mendoakan, memberikan perhatian serta pengertian yang bersifat materi maupun non materi sehingga dengan ini semua saya menjadi tetap semangat dalam menuntut ilmu.

6. Suamiku tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan menjadi calon notaris Cindy Nathasya, Mayrsha Ayu, Nala Aprilia Damayanti, dan Mikky Frika, yang selalu memberi semangat, mendampingi serta menjadi pengingat saya untuk selalu menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, Amin.



Yogyakarta, 30 November 2020

Penulis,

Raudah Mardanni Pindri, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ORISINILITAS PENULISAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori Badan Hukum.....	18
2. Teori Pertanggungjawaban.....	20
3. Teori Perlindungan Hukum.....	25
4. Teori Akibat Hukum.....	28
F. Metode Penelitian.....	32
1. Objek dan Subjek Penelitian.....	32
2. Data Penelitian.....	32
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Pendekatan Penelitian.....	35
5. Teknik Analisis Data.....	37
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	38

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS, YAYASAN, DAN TENTANG PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	41
1. Sejarah, Tugas, dan Wewenang Notaris.....	41
2. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	48
B. Tinjauan Tentang Umum Akta Notaris.....	55
1. Definisi Akta	55
2. Akta Autentik	56
3. Syarat Sah Akta Autentik Notaris	62
4. Faktor-faktor yang menyebutkan suatu akta dapat dibatalkan.....	63
C. Tinjauan Umum Tentang Yayasan.....	66
1. Pengertian Yayasan.....	66
2. Organ Yayasan.....	69
3. Pendirian Yayasan.....	79
4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.....	84
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	86

BAB III PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN YANG OLEH NOTARIS SEBATAS DIBUAT AKTA PENDIRIAN YAYASAN BARU.

A. Pembuatan Akta Penyesuaian Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan.....	94
A. 1. Pembahasan Pembuatan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Seharusnya yang benar di buat akta penyesuain yang berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, tetapi oleh notaris sebatas di buat akta pendirian yayasan baru), contohnya pada kasus sekolah Yayasan <i>Yogyakarta International School</i> (YIS)	111

B. Akibat Hukum Penyesuaian Yang Tidak Mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yayasan Terhadap Klien, Notaris Serta Terhadap Akta Yang Dibuat.....	123
1. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap Klien (organ yayasan)	123
2. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap Notaris.....	126
3. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap Akta yang di buat oleh Notaris tersebut.....	129

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA.....	137
----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang penyesuaian anggaran dasar yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan dan akibat hukumnya dari penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap Notaris, klien, dan terhadap akta yang di buat oleh Notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani atau di teliti, dan di padukan dengan Pendekatan Kasus.

Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa masih adanya Anggaran dasar Yayasan yang di dirikan sebelum Undang Undang Yayasan yang belum di sesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, karena kurang pengetahuan masyarakat terhadap peraturan tersebut dan Notaris yang tidak tahu membuat akta penyesuaian yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal ini, Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 dimana terdapat 2 (dua) opsi atau pilihan, yaitu bagi Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan Pasal 37A dan Yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum dengan berdasarkan Pasal 15A.

Akibat hukum notaris dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi perdata karena akta yang dibuat oleh Notaris tidak di dasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai yayasan dan ini akan berpengaruh terhadap Akta yang dibuat dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bahkan klien notaris bisa terancam pidana.

Penelitian ini menyarankan agar Notaris dalam membuat akta penyesuaian penyesuaian yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan.

Kata Kunci : Penyesuaian Anggaran Dasar, Notaris, dan Akibat Hukum.

ABSTRACT

The study reviewed the issues of the deed to the foundation or basic budget adjustment established before the birth of the foundation law and its consequence of adjustments that did not base the foundation's legislation on notary, clients, and on deeds made by notary.

The methods used in the study are the conceptual approach and conceptual approach with the research analysis used are qualitative descriptive by studying all law and regulation regulations under current or law issues, and blending the case approach.

The results found that a charter of foundations was established before foundation law had not yet been amended to foundation law and government regulation Number 2 in 2013, because of people's lack of knowledge of these regulations and a notary who did not know what to do with the current laws. According to this, the foundation established before the birth of the constitution should refer to government rule Number 2 in 2013 where there are 2 (two) options or options, for those that remain recognized as a corporation under article 37A and those that are no longer recognized as a corporation under article 15A.

As a consequence of notary laws can be sanctioned either on administrative or civil sanctions because deeds made by notarized are not based on regulations of the law on the foundation, and they will affect a deed made and can be nullified or nullified by the law, even the client of the notary is subject to a criminal threat

The study recommends that notaries in deed to adjustment to the foundation which was established before the birth of the constitution should be based on regulatory regulations on the foundation and government regulation number 2 of 2013 on the change to the number 63 of 2008 Government regulations on the adoption of the foundation law.

Keyword : Adjustments to the articles of association, Notary, and legal consequences.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga yayasan sudah kita kenal jauh sejak pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu kita kenal dengan nama “*stichting*”.¹ Pada waktu itu yayasan dipergunakan oleh para pendirinya sebagai wahana untuk melakukan kegiatan sosial.

Keberadaan yayasan pada waktu itu hanya didasarkan kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk melakukan kegiatan di bidang sosial, yang mempunyai tujuan pokok di bidang sosial tanpa mengharapkan adanya keuntungan (nirlaba), tetapi dalam perkembangannya untuk melakukan kegiatan di bidang sosial tersebut sering disalahgunakan menjadi kegiatan yang dipergunakan untuk kepentingan serta keuntungan pengurus secara pribadi, hal ini sangat mudah dilakukan karena belum ada dasar hukum yang dipakai sebagai landasan untuk mengatur keberadaan lembaga yayasan tersebut.²

Berdasarkan waktu tersebut di atas belum ada satupun perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut secara tegas. Apabila kita cermati lebih jauh didalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), kita menjumpai ada beberapa pasal yang menyebut nama/istilah lembaga amal atau yayasan, yaitu yang terkait dengan perwalian dan tentang kecakapan, tetapi tidak ada pengaturan lebih jauh

¹ H. Subekti, dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 63 Tahun 2008*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

² *Ibid.*

tentang lembaga amal atau yayasan ini. ³Di dalam KUHPerdata disamakan antara pengertian lembaga amal dengan yayasan, hal ini terlihat didalam ketentuan-ketentuan berikut ini: Yang pertama pada pasal 331a Ayat 4 yang menyebutkan:

“bila suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;”

Yang Kedua diatur didalam pasal 365 KUHPerdata juga menyebutkan:

“Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama.”

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, undang-undang mengakui bahwa kedudukan yayasan adalah sebagai subyek hukum yang mandiri yang dapat melakukan hak dan kewajiban dan melakkan kegiatan sosial/kemanusiaan atau dengan perkataan lain bahwa undang-undang mengakui yayasan sebagai badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas di karenakan tidak ada satupun undang-undang yang mengatur keberadaan yayasan dengan tegas, maka keberadaan yayasan pada waktu itu mendasarkan pada kebiasaan, pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi, dan sebagai konsekuensinya tidak adanya ketentuan yang mengatur keberadaanyayasan dengan tegas, maka berdirinya yayasan pada waktu itu juga dapat dilakukan dengan bebas, artinya pendiriannya dapat dilakukan berdasarkan akta notaris maupun akta dibawah tangan.⁴

³ *Ibid.* Hlm 5.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, , (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Jakarta, 2008, hlm. 2.

Berdasarkan kebiasaan tersebut yang dilakukan Notaris pada saat itu, setelah di tandatangani akta pendirian yayasan oleh para pengurusnya (dapat juga melalui notaris apabila dibuat dengan akta notaris), selanjutnya didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri dimana yayasan itu berkedudukan, maksud pendaftaran ini bukanlah sebagai tindakan pengesahan melainkan agar keberadaan yayasan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas yang mana ini berlaku asas publisitas, maka yayasan-yayasan yang lahir sebelum lahirnya undang-undang yayasan, dinyatakan demi hukum sebagai badan hukum. Kemudian sebelum berlakunya undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum meskipun tidak ada peraturan perUndang-Undangan yang menyatakannya secara tegas. “Dalam lalu lintas hukum sehari-hari Yayasan diperlakukan sebagai *legal entity*”.⁵

Berangkat dari keadaan di atas, maka pemerintah dari kenyataan ini pada tanggal 6 Agustus 2001 lahirlah undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yang berlaku secara efektif mulai tanggal 6 agustus 2002,⁶ kemudian di susul dengan lahirnya undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, yang diundangkan tanggal 6 oktober 2004 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 6 oktober 2005.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lahirnya Undang-undang ini dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan,

⁵ Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, 1995, hlm.112.

⁶ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Yayasan Memahami Pendirian Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 5

menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan⁷.

Berlakunya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tersebut maka kita dapatkan adanya 2 (dua) bentuk yayasan, yaitu:

1. Yayasan yang lahirnya sebelum Undang-undang yayasan.
2. Yayasan yang lahirnya setelah berlakunya Undang-undang yayasan.

Yayasan yang lahirnya setelah berlakunya Undang-undang Yayasan dengan jelas dan tegas telah diatur di dalam Undang-undang tersebut, artinya tata cara pendiriannya status badan hukum yayasan serta organ dan kewenangannya masing-masing telah diatur, maka terhadap yayasan harus mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang.

Persoalan muncul yaitu ketika status yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya Undang-undang Yayasan. Atas permasalahan ini Undang-undang Yayasan telah mengantisipasinya yaitu terdapat di dalam Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyebutkan:⁸

- “(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.”

⁷ Adib Bahari, *Proedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

⁸ Lihat Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan ketentuan di atas bagi yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum Undang-undang Yayasan yang telah memenuhi salah satu syarat seperti Pasal 71 tersebut maka tetap di akui sebagai badan hukum dengan syarat yayasan-yayasan tersebut wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun semenjak berlakunya Undang-undang Yayasan, berarti selambat-lambatnya pada tanggal 6 oktober 2008.⁹

Pada waktu tersebut di atas terhadap yayasan-yayasan yang masuk golongan ini, dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum.
2. Yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Berdasarkan pengelompokan ini, sebagai akibatnya merupakan timbulnya kewajiban dan status yang berbeda pula antara kedua kelompok yayasan tersebut. Pada tanggal 2 Januari Tahun 2013 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan.

Peraturan Pemerintah tersebut diatas berfungsi untuk terhadap yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan memberitahukan kepada Menteri agar yayasan tersebut tetap eksis. Sedangkan bagi yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan selanjutnya mohon pengesahan kepada

⁹ Mulyoto, Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta, (Cakrawala Media, Cetakan II, Yogyakarta), 2018. Hlm. 7-8.

Menteri di dalam jangka waktu tertentu yang terdapat dalam pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.

Dari kenyataan ini maka yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-undang Yayasan kita mengenal 4 bentuk yayasan, yaitu:¹⁰

- A. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan penyesuaian dan pemberitahuan kepada Menteri.
- B. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan.
- C. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan, tetapi belum memberitahukan kepada Menteri.
- D. Yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yayasan-yayasan yang masuk kategori A sudah tidak mengalami permasalahan lagi mengenai eksistensinya, sedang bagi yayasan-yayasan yang masuk kategori B, C, dan D mengalami permasalahan.

Yayasan-yayasan yang di akui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan, maupun yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian sampai tanggal 06 Oktober 2008, maka terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹¹ Sama halnya menurut R. Mujiyanto, maka bagi yayasan-yayasan yang belum menyesuaikan tidak dapat lagi mengajukan penyesuaian dan berlaku ketentuan Pasal 71

¹⁰ H. Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 02 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2018, hlm 12.

¹¹ *Ibid.*

ayat (4) yang menyatakan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dan tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri maupun bagi yayasan yang tidak mengajukan permohonan badan hukum dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang yayasan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.¹²

Sama halnya untuk yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana di ataur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Yayasan.

Pada saat ini yang menjadi masalah ialah banyak yayasan-yayasan yang masuk kategori seperti itu dan belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang di haruskan oleh Undang-undang, tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan dan resiko yang muncul akibat kegiatan yang dilakukan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan pun tidak menjawab. Berdasarkan yang sudah disinggung di atas, yaitu pada tanggal 2 Januari Tahun 2013 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

¹² R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 51.

2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, yang didalam dapat memberikan jawaban dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi yayasan-yayasan tersebut.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk itu yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri, maka terhadap yayasan-yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan, artinya terhadap yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan.

Yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan belum menyesuaikan dengan undang-undang yayasan, maka yayasan-yayasan ini sebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, setelah tanggal 06 Oktober 2008 sudah tidak dapat lagi menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (4) Undang-undnag yayasan, maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, artinya bagi pengurus yayasan ini apabila masih akan melakukan kegiatannya dengan payung hukum yayasan, harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri. Tetapi dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 37A, yayasan-yayasan yang masuk kategori ini masih dapat melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap undang-undang yayasan, dengan syarat:

- a) Paling sedikit 5 tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya; dan
- b) Belum pernah di bubarkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila persyaratan ini dapat di penuhi maka yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian

serta melaporkan kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, maka tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, seperti keadaan sebelum berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

Yayasan-yayasan yang selanjutnya tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkannya kepada Menteri, maka dalam tenggang waktu 1 Tahun setelah penyesuaian sesuai dengan Pasal 39 Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-undang harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Yayasan dan apabila organ yayasan tersebut ingin tetap melakukan kegiatannya harus mendirikan yayasan yang baru dan mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum.

Setelah berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 pada Pasal 39 menyebutkan yaitu dengan cara 3 Tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasarnya. Apa yang harus dilakukan setelah organ yayasan membuat laporan kegiatannya selama 3 Tahun berturut-turut tersebut, dengan melampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat pada waktu itu, beserta laporan kegiatan tersebut, pengurus melaporkan penyesuaian yang dimaksud kepada Menteri. Terhadap yayasan ini tidak perlu lagi membuat penyesuaian yang baru, cukup penyesuaian yang lama yang dilampiri laporan kegiatan yang dimaksud dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri.

Yayasan-yayasan yang selanjutnya tidak diakui sebagai badan hukum, dalam Pasal 15A Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, terhadap yayasan-yayasan ini tidak begitu banyak perbedaannya dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan pemerintah

Nomor 63 Tahun 2008, yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru yang membuat premise akta yayasan yang baru oleh Notaris yang memuat asal-usul yayasan termasuk harta kekayaan yayasan. Yayasan yang baru ini memerlukan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk itu sekarang di lengkapi oleh Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk permohonan pengesahannya juga harus dilengkapi dengan berikut ini, Pasal 15 A Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menyebutkan:

“Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
- b. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- f. pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- g. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- h. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.”

Lahirnya Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan tersebut, maka yayasan-yayasan yang semula tidak eksis lagi secara kelembagaan, sekarang bisa menyesuaikan.

Faktanya pada praktek di lapangan, ternyata tidak semulus sebagaimana diatur dalam Peraturan-peraturan tersebut diatas. Terutama penyesuaian dan pembuatan akta yayasan-yayasan tersebut dibuat oleh Notaris yang menjadi kewenangan notaris. Notaris harus mengetahui apa yang harus ia lakukan terhadap pembuatan akta baik berupa penyesuaian dengan undang-undang yayasan maupun perubahan anggaran dasar serta pendirian yayasan baru dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang yayasan yaitu tergantung kurun waktu kapan dibuatnya akta tersebut, bisa dalam kurun waktu ketika sebatas berlakunya undang-undang yayasan sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang yayasan.

Pembedaan perlakuan di dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas ternyata di dalam praktek tidak sepenuhnya diketahui atau dipahami secara benar oleh Notaris, yang mengakibatkan banyak akta-akta dimana pengurus yayasan yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan, yang kemudian menghendaki agar yayasannya memperoleh status badan hukum atau tetap di akui sebagai yayasan yang berbadan hukum ternyata dibuat secara tidak sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai yayasan atau dapat disebut sebagai mal praktek dalam pembuatan akta yayasan.¹³

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada salah satu kasus yang berkaitan dengan notaris tersebut di atas yaitu bersangkutan dengan salah satu notaris yang ada di Yogyakarta, sebut saja Notaris X. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Mei Tahun 1988 dengan akta Nomor 55, pernah di dirikannya suatu yayasan di Yogyakarta. Yayasan

¹³ Mulyoto, *“Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya”* (Cakrawala Media, Cetakan II, Yogyakarta), 2018, hlm.73.

tersebut sebagai penyelenggaraan sekolah atau pendidikan yang bernama “*Yogya International school*”.

Tanggal 28 September Tahun 2013, anggota organ yayasan dari *Yogya International school* tersebut membawa akta pendirian yayasan Nomor 55 tanggal 25 Mei Tahun 1988 di atas dengan menghadap kepada Notaris X, dengan harapan bahwa yayasan mereka tetap dapat berjalan sebagai yayasan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia mengenai yayasan. Tetapi pada faktanya Notaris X ini hanya dibuatkan akta pendirian yayasan baru dengan Nomor akta 13 Tanggal 28 September 2013.

Notaris X tersebut sama sekali tidak menyinggung akta yayasan awal yaitu Tanggal 25 Mei 1988 dengan akta Nomor 55 tersebut. Menurut notaris X, ia membuatkan akta pendirian baru karena oleh pendiri yayasan meminta kepada notaris X untuk dipisahkan harta untuk kekayaan awal yayasan sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang kemudian didirikan di organ yayasan yang ada organ asingnya. Menurut pendapat notaris X tersebut tersebut ia hanya harus melakukan sebatas mendirikan yayasan asing tersebut (yayasan baru) dengan akta pendirian yayasan baru tanpa menyinggung akta yayasan awal Nomor 55 tanggal 25 Mei Tahun 1988. Selanjutnya anggota organ yayasan tersebut mengira bahwa akta Nomor akta 13 Tanggal 28 September 2013 yang di buat oleh Notaris X tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan atau perubahan yayasan.

Tanggal 11 Januari Tahun 2016 dengan akta Nomor 02 di buatkan pernyataan perubahan susunan pengurus yayasan pendidikan internasional Yogyakarta oleh Notaris X dengan menyebut akta yayasan tanggal 25 Mei Tahun 1988 dan akta yayasan tanggal

28 September 2013 dengan permintaan klien, yang seharusnya ini tidak ada kewenangan dari anggota organ yayasan dan notaris untuk kemudian memasukkan seakan-akan merupakan perubahan akta atau kelanjutan dari akta yayasan nomor 55 tanggal 25 Mei 1988, yang kemudian dibuatnya akta nomor 13 tanggal 28 September 2013 oleh Notaris X tersebut.

Akta yayasan nomor 55 tanggal 25 Mei 1988 sudah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2008 sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Yayasan dan Akta yayasan nomor 13 tanggal 28 September 2013 yang dibuat oleh Notaris X adalah merupakan akta pendirian yayasan yang baru.

Notaris dalam pembuatan aktanya tidak menutup kemungkinan timbulnya gugatan terhadap akta diterbitkan oleh Notaris oleh klien yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara faktual, gugatan yang timbul tentunya menjadi tanggung jawab Notaris itu sendiri.

Berdasarkan kasus yang telah disinggung, ini tidak hanya menimbulkan akibat hukum kepada Notaris saja, tetapi juga terhadap Klien (organ yayasan), dan terhadap akta yang tidak mendasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian baik dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak pernah mengeluarkan contoh atau petunjuk mengenai bagaimana membuat akta penyesuaian, akibatnya di masyarakat banyak notaris yang seharusnya membuat akta penyesuaian tetapi sebatas hanya membuat akta pendirian yayasan baru, karena baru sama sekali maka aset yayasan lama sama sekali tidak dimasukkan di akta pendirian yayasan baru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris dengan judul “**Penyesuaian Dengan Undang-Undang Yayasan Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan Yang Oleh Notaris Sebatas Dibuat Akta Pendirian Yayasan Baru**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pembuatan akta penyesuaian bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan?
2. Apakah akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap klien, notaris serta terhadap akta yang dibuat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuatan akta penyesuaian bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap klien, notaris serta terhadap akta yang dibuat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti, terkait dengan judul “Analisis Status Yayasan Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Yayasan Serta Implikasi Terhadap Penyesuaian Anggaran Dasar oleh Notaris”, ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dengan judul “Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang”. Penelitian tersebut ditulis oleh Ahmad Probo Sulistiyo tahun 2017 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :

- a) Bagaimana penyelesaian yang menjadi problem dalam penyesuaian anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan dengan mendasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013?
- b) Bagaimana upaya yang harus diambil oleh Notaris bagi Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Problematika yang utama adalah kurang adanya kesadaran hukum dan konflik internal para pengurus yayasan yang berdampak pada terlambatnya melakukan penyesuaian selama 1 (satu) tahun sesuai yang di amanatkan Pasal 71 ayat (3) UU pada UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan problematika tersebut, maka berdasarkan Pasal 15A PP No.2 Tahun 2013 yaitu diberikan cara yaitu dengan mendirikan yayasan baru dengan catatan pada premis akta memuat asal usul yayasan serta kekayaannya, dalam pasal 5 pendirinya disesuaikan modalnya minimal Rp 10.000.000 dan yayasan tersebut memerlukan

pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status Badan Hukum, yang dimana permohonan pengesahannya harus dilengkapi sesuai dengan Pasal 15 A tersebut. Berdasarkan pasal 37 A PP No.2 Tahun 2013 dalam melakukan penyesuaian mengubah seluruh Anggaran Dasar, dimana dalam pasal 5 kekayaan berapa dan setelah disesuaikan menjadi berapa.

2. Notaris memiliki upaya penting untuk membantu sebuah yayasan yaitu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta baik berfungsi sebagai syarat adanya sesuatu (*formalitas causa*) sesuai Pasal 11 ayat (2) UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan juga berkewajiban melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No.30 Tahun 2004.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Probo Sulistiyo berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh saya penulis, karena yang saya teliti ada penambahan permasalahan. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

2. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Setelah Keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016”. Penelitian tersebut ditulis oleh ErvinaYulia tahun 2018 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :

- a) Bagaimana kedudukan Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
- b) Bagaimana peran notaris dalam mengatasi Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan?
- c) Bagaimana kendala yang dihadapi notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan Yayasan yang belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan status Yayasan tersebut belum berbadan hukum, Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya baik Yayasan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri maupun yang tidak mendaftarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan melarang Yayasan-yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
2. Peran notaris dalam mengatasi Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah Notaris menghimbau dan menjelaskan konsekuensi hukum terhadap Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya, kemudian memberikan sosialisasi singkat di dalam penyediaan

anggaran dasar tersebut. Notaris bersifat pasif hanya menunggu pengurus Yayasan yang datang menghadap kepada Notaris untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan.

3. Kendala yang dihadapi notaris dalam menjalankan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dapat dilihat baik secara aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dari aspek yuridis yaitu Undang-undang belum mengatur secara rinci mengenai permohonan pengajuan pendirian Yayasan berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum sehingga notaris belum memahami cara pendirian Yayasan dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum, Adapun secara sosiologis bahwa masyarakat tidak paham dan tidak terbuka dengan penjelasan yang diberikan oleh notaris.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ervina Yulia berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

a. Pengertian Teori Badan Hukum

Teori hukum hendak mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu, seperti dikatankan oleh Radbruch tugas teori

hukum adalah membuat jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹⁴

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah salah satunya teori kepastian hukum dan teori badan hukum. Teori kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mengetahui apa hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori, baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleologis¹⁶. Dalam memberikan pengertian teori hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan oleh Soenawar Soenawati yaitu bahwa teori-teori dari badan hukum itu memperbincangkan persoalan-persoalan yang tidak hakiki, kemudian menurut Maijers yaitu teori-teori badan hukum tersebut telah menimbulkan masalah-masalah yang semu, sedangkan Menurut Achman Ichsan, badan hukum yaitu penggunaan dua cara analisa tersebut dalam hubungan dengan pembahasan mengenai badan hukum tidak akan memberi penyelesaian yang meyakinkan,

¹⁴ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 36

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.29.

karena persoalannya bukan berkisar pada persoalan teori melainkan pada cara mengadakan *approach*.¹⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia Teori Badan Hukum diartikan merupakan sebuah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta autentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Terlepas dari pengertian secara bahasa didalam hukum positif Indonesia khususnya dalam KUHPerdara tidak menyebutkan secara rinci apa arti dari badan hukum tersebut, sehingga mengakibatkan kerancuan didalam memberikan definisi bagi kaum akademisi.

b. Macam-macam Teori Badan Hukum

Dalam teori badan hukum terbagi dalam beberapa macam teori, diantara lain:¹⁸

- 1) Teori Fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.
- 2) Teori Organ yaitu badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.
- 3) Teori Kekayaan Bersama yaitu badan hukum bukan abstraksi dan bukan organism dan harta kekayaan badan itu dimiliki bersama seluruh anggota.
- 4) Teori Kekayaan Bertujuan yaitu bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia)
- 5) Teori kenyataan Yuridis yaitu wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*).

¹⁷ Chidir Ali, S.H., *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 2 .

¹⁸ Chidir Ali, S.H, *Op cit*, hlm.31.

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁰ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya²¹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang

¹⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.28.

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 34.

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²³

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut David Martin dalam jurnalnya, Liability diartikan sebagai *doing something responsibly means doing something with due care and attention and can be contrasted with irresponsible actions, actions that might lead to some sort of error or problem*(melakukan sesuatu secara bertanggung jawab berarti melakukan sesuatu dengan hati-hati dan penuh perhatian dan dapat dikontraskan dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang mungkin mengarah pada beberapa jenis kesalahan atau masalah).²⁴

²² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.337.

²³ *Ibid*, hlm. 49.

²⁴ David Martin, *Responsibility: A Philosophical Perspective*, SpringerPublishing. Co, Boston, 2007, di akses tanggal 01 Agustus 2020, hlm.1.

Secara empiris, setiap tindakan yang dilakukan manusia maka harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang diperbuatnya. Dalam Al Qur'an surat Al-Mudatstsir ayat 38 disebutkan sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.²⁵

Dalam sebuah hadits yang selalu menjadi alas perbincangan dalam masalah kepemimpinan. Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ جِهًا وَعَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut."*²⁶

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan

²⁵ Al Qur'an an terjemahan, Jakarta, Depertemen Agama R.I, 2017, hak. 223

²⁶ (HR al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârîy*, IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, *Shahîh Muslim*, VI/7, hadits no. 4828)

suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.²⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

J.H.Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum onrechtmatige daad dan merupakan penyebab oorzaak

²⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996, hal. 80.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut schuld, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.²⁹

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain: (1) Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan (2) Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya (3) Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya (4) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (5) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya (6) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.³⁰

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada (1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. (2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai

²⁹ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 115.

³⁰ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 127.

kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya. (3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.³¹

3. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Teori Perlindungan Hukum

Dalam memberikan pengertian teori perlindungan hukum terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda diantara para pakar hukum perdata antara lain seperti dikemukakan Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut³², kemudian menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia,³³ sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

³¹ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, 2013 hlm.108.

³² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

³³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

antara sesama manusia,³⁴ selanjutnya menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pengertian Teori Perlindungan Hukum di atas dapat disimpulkan pengertian Teori Perlindungan Hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

³⁶

b. Sarana Perlindungan Hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :³⁷

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan

³⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, di akses tanggal 10 Agustus 2020.hlm.14

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm 133.

³⁶ *Ibid.* hlm 133.

³⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm.102

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Berdasarkan uraian teori-teori hukum diatas maka dapat diketahui bahwa teori tersebut dinilai tepat untuk dijadikan pedoman untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini.

Dalam Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa yayasan yang lahir sebelum undang-undang yayasan tetap memperoleh status badan hukum dengan cara yayasan tersebut menyesuaikan anggaran dasar yayasannya dengan undang-undang yayasan, Lalu setelah keluarnya Peraturan Pemerintah dalam faktanya sekarang masih banyak yayasan yang tidak melakukan penyesuaian hingga jangka waktu yang diberikan undang-undang berakhir. Padahal undang-undang dan peraturan pemerintah telah memberikan sanksi terhadap yayasan yang tidak melakukan penyesuaian, tetapi yayasan tersebut masih tetap melakukan kegiatan yayasan tanpa menghiraukan sanksi yang telah diberikan oleh undang-undang.

Yayasan yang tidak melaksanakan penyesuaian anggaran dasar maka Yayasan ini di dalam setiap kegiatan dan tindakannya bukanlah sebagai kegiatan dan tindakan suatu badan hukum Yayasan menurut undang-undang. Hal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat karena setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Yayasan tidak memiliki kepastian hukum. Selain itu terdapat juga peranan notaris dalam mengatasi Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah.

4. Teori Akibat Hukum

Menurut Mertokusumo “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”³⁸

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam aspek kegiatan hukum sehari-hari dibidang perekonomian banyak ditemukan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih.

Umumnya mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan sistem terbuka, yang artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur maupun yang belum diatur di dalam suatu undang-undang, Hal ini sesuai dengan kriteria terbentuknya kontrak dimana berdasarkan Pasal 1338 ayat

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006. Hlm. 103-104.

(1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Biasanya dalam suatu kontrak terdiri dari 6 bagian yaitu: judul perjanjian, pembukaan, pihak-pihak dalam perjanjian, recital, isi perjanjian dan penutup³⁹. Dari enam bagian tersebut terdapat beberapa klausula umum seperti : wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, *force majeure*.

Keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari asas-asas yang mengikatnya. Asas-asas dalam berkontrak mutlak harus dipenuhi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan perbuatan- perbuatan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena seringkali di temui ada beberapa kontrak yang dibuat tanpa berdasarkan asas-asas yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal seperti ini terjadi karena disebabkan kurang pahaman para pihak terhadap kondisi dan posisi mereka sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sehingga akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum

³⁹ *Op. Cit.*

yang berlaku. Akibat hukum ada karena ada suatu sebab yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum, yaitu oleh pelaku atau subjek hukum.⁴⁰

Adapun menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴¹

Berdasarkan uraian ahli tersebut di atas, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum (peraturan perundang-undangan);
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (peraturan perundang-undangan).

Dari adanya akibat hukum, maka me;ahirkan suatu sanksi dari suatu akibat hukum berdasarkan pada lapangan hukum, dibedakan menjadi:

⁴⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 295.

⁴¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 71.

a. Sanksi hukum di bidang hukum publik (pidana), diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.

b. Sanksi hukum di bidang hukum privat (perdata), terdiri atas:

1) Melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan mengganti kerugian.

2) Melakukan wanprestasi dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah atau konflik antara pihak dari akta autentik tersebut. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dikarenakan akibat kesalahan dari notaris itu sendiri atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan jujur kepada Notaris. Hal ini mendasari pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris didalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut :⁴²

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya.

⁴² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 63.

F. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang di jadikan fokus adalah "Penyesuaian Dengan Undang-Undang Yayasan Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan Yang Oleh Notaris Sebatas Dibat Akta Pendirian Yayasan Baru"

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini yaitu :

- a) Yayasan Sekolah YIS (*Yogyakarta International School*) yang berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.
- b) Notaris
- c) Klien Notaris

2. Data Penelitian

Pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang relevan, serta memberi gambaran tentang objek yang diteliti, baik dengan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. ⁴³Penulis mengawali penelitian ini dengan menggunakan dua data yaitu data primer dan data

⁴³ Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989, hlm.156.

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber yang berkompeten untuk memberikan penjelasan yang sesuai dengan tema penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh penulis yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari studi kepustakaan, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:⁴⁴
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan yang dihubungkan dengan status yayasan–yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Yayasan dan belum sempat melakukan penyesuaian.
 - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁴ *Op, Cit*, Soerjono Soekanto, Hlm.52.

- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁴⁵, terdiri dari:
- a. Buku-buku atau literatur tentang Teori Hukum,
 - b. Buku-buku atau literatur tentang Badan Hukum,
 - c. Buku-buku atau literatur tentang Hukum Perdata,
 - d. Buku-buku atau literatur tentang Yayasan,
 - e. Buku-buku atau literatur tentang Penelitian Hukum,
 - f. Buku-buku atau literatur tentang Kenotariatan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.⁴⁶
3. Teknik Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian umumnya dikenal ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga teknik tersebut dapat dipergunakan masing- masing, atau bersama-sama.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.* hlm.52.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.156.

⁴⁷ *Op, Cit*, Soerjono Soekanto, Hlm.21.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴⁸ Peran metodologi dalam ilmu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁴⁹

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penyesuaian dengan undang-undang yayasan bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan yang oleh notaris sebatas dibuat akta pendirian yayasan baru ini menggunakan perpaduan antara metode yuridis empiris dan Yuridis normatif. Metode yuridis empiris dilakukan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu kedudukan status yayasan yang didirikan sebelum Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, adapun metode yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai upaya yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang yayasan tersebut untuk Yayasan yang

⁴⁸ *Ibid.* hlm.6.

⁴⁹ *Ibid.* hlm.7.

diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan. Laporan hasil daripada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan, merefleksikan secara jelas, terperinci dan sistematis dengan berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer di bidang hukum. Data primer diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dan narasumber dalam bentuk wawancara. Guna menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan penelitian keustakaan untuk memperoleh data sekunder, data sekunder diperoleh bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵⁰

Yuridis karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, sistem hukum dan sinkronisasi hukum dengan jalan menganalisisnya. Empiris karena menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan penulisan ini. Disamping penelitian lapangan juga ditunjang dengan penelitian keustakaan (*library research*) untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian dikumpulkan, baik penelitian keustakaan maupun penelitian lapangan, dikelompokkan dan dianalisis

⁵⁰ Sunarti Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara melakukan seleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitatif dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga ditemui jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual penyesuaian dengan undang-undang yayasan bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan yang oleh notaris sebatas dibuat akta pendirian yayasan baru, sehingga terpaparkan apakah yang menjadi kendala bagi pemilik Yayasan dalam melakukan perbuatan hukum selanjutnya setelah disahkannya Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan

dalam pengumpulan data, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tentang notaris, akta notaris, yayasan, dan tentang perjanjian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tujuan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan bagaimana pembuatan akta penyesuaian bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan dan apakah akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap klien, notaris serta terhadap akta yayasan yang merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian

diberikan saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, AKTA NOTARIS, YAYASAN DAN PERJANJIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah, Tugas, dan Wewenang Notaris

Lembaga Notaris berdiri di Indonesia sudah lama ada di Indonesia, sehingga lembaga notaris bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena Peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal Notaris Reglement (Stbl. 1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620. Notaris pertama di Hindia Belanda adalah Melchoir Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian: kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya. Lima tahun kemudian jumlah Notaris menjadi bertambah terus-menerus. Pengangkatan-pengangkatan Notaris di prioritaskan bagi kandidat-kandidat yang telah pernah menjalani masa magang pada seorang Notaris.⁵¹

Keberadaan lembaga Notariat ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zaman pemerintahan yang pernah menguasai (menjajah) Indonesia, yaitu:

1. Zaman pemerintahan penjajahan Belanda dikenal juga dengan Pemerintahan

⁵¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Garfika, 2006) hlm.28.

2. Hindia Belanda;
3. Zaman pemerintahan penjajahan Jepang;
4. Zaman pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; ini terbagi lagi dalam 2 masa atau periode, yaitu:
 - a. Masa sebelum reformasi (orde lama dan orde baru); dan
 - b. Masa reformasi.

Pada zaman pemerintahan Republik Indonesia merdeka terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau masa, berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang tentang Notaris, yaitu:⁵²

1. Peraturan Jabatan Notaris, sejak merdeka sampai diberlakukannya Undang-undang Jabatan Notaris (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum Juni 2004);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sejak ada reformasi yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004; dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang merupakan penyempurnaan dari UUN Nomor 30 Tahun 2004.

Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan Bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan Orde Reformasi mengundangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Undang-undang ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in*

⁵² Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UUN Nomor 2 Tahun 2014*, (Surabaya, Perwira Media Nusantara, 2015) hal.14

Indonesie (Stb 1860 : 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda. Lalu yang terakhir Undang-undang Jabatan Notaris tersebut mengalami perubahan sehingga yang terakhir saat ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁵³

Menurut Abdul Ghofur Anshori, *Notarius* merupakan pegawai yang menduduki jabatan tertentu yang kemudian disebut dengan pejabat, pada prinsipnya menjalankan tugas khusus pada bidang pemerintahan dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Di pemerintahan, juga terdapat pegawai yang memberikan pelayanan pada masyarakat umum, dan pegawai tersebut dinamakan dengan *tabelliones*. Pegawai yang termasuk dalam golongan *tabelliones* juga merupakan seorang pejabat dan tentunya pegawai ini harus mempunyai keahlian dalam bidang menulis karena objek dan sasarannya masyarakat umum.⁵⁴

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perkembangan tugas, fungsi dan peran Notaris tentunya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan fakta hukum yang ada dimasyarakat atau di lapangan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah atau penguasa. Walaupun nama ataupun statusnya berbeda-beda, namun hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum yang harus memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum pada masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Oleh

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.8

karena itu, sebagai implementasi perlindungan hukum bagi Notaris, perlunya pengaturan status Notaris melalui undang-undang. Oleh karena itu, seorang Notaris sebagai Pejabat Umum harus benar-benar mempunyai kemampuan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku agar segala tindakan yang dilakukan selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris sebagai Pejabat Umum, mempunyai wewenang Notaris dibatasi sebagai berikut :⁵⁵

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Pihak-pihak yang tidak terkait alam pembuatan akta, maka Notaris tidak mempunyai kewenangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat. Notaris hanya berwenang membuat akta di wilayah kerja masing-masing dan tidak diperkenankan untuk menangani pembuatan akta yang berada diluar wilayah kerja Notaris.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Pembuatan akta hanya dapat dilakukan pada saat klien mengajukan dan setelah akta diterbitkan, maka dilarang menerbinkan kembali akta kecuali salinan akta.

⁵⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm 23

Beberapa wewenang Notaris tersebut di atas, merupakan wewenang yang secara umum dijalankan oleh Notaris. Secara yuridis, kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut meliputi:

A. Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa :

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse. Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa :

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat 2).

C. Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan kewenangan Notaris sebagaimana undang-undang Jabatan Notaris, secara yuridis kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan ini sendiri merupakan sesuatu hal yang umum dimiliki oleh seseorang, baik berkaitan dengan dunia kerja, masyarakat, keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Yuslim mengemukakan bahwa kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.⁵⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada hakekatnya kewenangan merupakan hak seseorang untuk mengatur diri sendiri maupun orang lain, sebatas kewenangan yang dimiliki.

Kewenangan umum notaris di atas diatur dalam Pasal 15 ayat Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana kewenangan notaris yaitu membuat sebuah akta autentik.

Berkenaan dengan kewenangan umum yang dimiliki Notaris, maka Habib Adjie mengemukakan bahwa wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:⁵⁷

1. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

⁵⁶ Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 8.

⁵⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya: Refika Aditama, 2007, hlm. 4.

2. Akta autentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Oleh karenanya dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta autentik lainnya, maka kadar pembuktian akta autentik dapat berkurang, walaupun dipastikan akta lainnya sebagai akta palsu, maka perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya dalam proses pembuktian keautentikan sebuah akta.

Selain kewenangan umum di atas, Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya. Dalam hal ini, kewenangan khusus lainnya diatur dalam pasal 51 UUJN, yaitu bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dari sejarah notaris, tugas notaris sebagai pejabat umum, dan dengan adanya kewenangan umum dan khusus pada Notaris, ini dapat menjadi acuan bagi calon notaris untuk selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila ingin bertindak dalam melakukan kewenangannya sebagai seorang notaris untuk membantu masyarakat di Indonesia demi terciptanya kepastian hukum.

2. Kewajiban dan Larangan Notaris

⁵⁸ *Ibid.*

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, yaitu :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidangkenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunya cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulannya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang membuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta *in originali*.

(3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutupan Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf I dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Dari kewajiban-kewajiban notaris di atas ada larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, dimana notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya karena setiap Notaris mempunyai wilayah kerja masing-masing
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Larangan ini sebagai bentuk pengawasan agar Notaris sebagai pejabat umum, mampu memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri, apabila status Notaris juga sebagai pegawai negeri, Notaris harus menanggalkan salah satu pekerjaan. Hal ini bertujuan agar Notaris benar-benar bertindak secara objektif kepada semua klien atau penghadap.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara, karena Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, maka akan bertindak secara subjectif kepada klien atau penghadap
5. Merangkap jabatan sebagai advokat karena Notaris yang merangkap sebagai advokat akan menjadi tumpang tindih fungsinya;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta karena pekerjaan yang dilakukan Notaris berhubungan dengan perjanjian;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris dengan tujuan agar tidak terjadi dualisme dalam pembuatan akta.;
8. Menjadi Notaris Pengganti; dalam kondisi apapun juga maka seorang harus selalu siap untuk menjadi Notaris Pengganti apabila lembaga menghendakinya.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris sehingga Lembaga Kenotariatan sebagai lembaga yang kredibel dan profesional.

Selanjutnya Notaris dalam menjalankan jabatannya juga seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pekerjaannya sebagai pejabat umum dengan memperhatikan secara benar prinsip dan dasar hukum pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat suatu akta autentik. Ini juga disebutkan di dalam Al-quran yaitu pada Surat Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا ۖ وَلْيُكْتَبْ
 بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
 ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini memberikan bimbingan tentang etika bahwa perjanjian antara para pihak dilakukan dengan syarat seperti:

1. Tertulis;
2. Ada saksi;
3. Jangka waktu yang telah ditetapkan;
4. Penyelesaian apabila terjadi sengketa maupun perselisihan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Notaris dalam membuat suatu akta autentik wajib dicatatkan secara jujur (tertulis) dan menghadirkan saksi, sehingga dapat tercapainya suatu prinsip kehati-hatian dalam islam.

Beberapa kewajiban dan larangan tersebut diatas pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya untuk memberi penyuluhan hukum demi terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, maka dalam Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris untuk tidak memungut biaya yang terlampau murah

dibanding rekan-rekan noatris lainnya. Namun di bidang kenotariatan Notaris dapat membebaskan biaya-biaya pembuatan akta, terutama pada orang yang tidak mampu. Walaupun demikian, pelayanan pada masyarakat harus tetap sama dan tidak mempertimbangkan unsur biaya akta.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Definisi Akta

Akta dalam hukum Romawi disebut sebagai *gesta atau instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *akta publica*. Akta-akta tersebut di buat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁵⁹

Menurut Irwan Soerodjo, mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:⁶⁰

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum; dan,
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang

⁵⁹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985. hlm. 252

⁶⁰ Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola. 2003, hlm.

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶¹

R.Subekti dan Tjitrosudibio mengemukakan bahwa kata *acta* berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.⁶² Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶³ Perikatan yang terjadi karena perjanjian maupun karena undang-undang merupakan fakta hukum atau peristiwa hukum.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, akta itu menjadi dasar suatu perikatan yang mana kemudian menjadi alat bukti karena akta di buat semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada fakta hukum atau peristiwa hukum yang ada.

2. Akta Autentik

Akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya." Menurut kamus hukum, tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat

⁶¹ *Op, Cit*, Sudikno Mertokusumo, hlm.149

⁶² *Op, Cit*, M. Luthfan Hadi Darus, hlm 27.

⁶³ *Op, Cit*, Sudikno Mertokusumo, Hlm. 106

⁶⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

pemerintah yang berwenang.⁶⁵ Menurut R. Soergondo, akta autentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.⁶⁶

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan keterangan dan data yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa semua data dan keterangan kedalam akta notaris dengan sungguh-sungguh telah dimengerti dan memahami kehendak para pihak. Hal ini dapat dilakukan oleh Notaris yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan

⁶⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT.Rineke Cipta, Jakarta, 1992.

⁶⁶ R.Soergondo. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991. hlm. 89

akses terhadap informasi yang lengkap, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Oleh karena itu dalam pembacaan akta harus dilakukan secara jelas agar dipahami oleh para pihak dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta autentik.⁶⁷ Akta autentik diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta autentik menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pasal 1868 KUHPerdata di nyatakan bahwa, suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. Pengertian tersebut sekaligus merupakan syarat suatu akta untuk dapat disebut sebagai akta autentik. Penjelasan tersebut, dapat dilihat beberapa unsur akta autentik, yaitu :

1. Akta itu dibuat dan diresmikan oleh dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya
di

⁶⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 257.

tempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat yang termasuk kewenangan pejabat yang membuat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan tentang penggolongan akta autentik, yaitu : pertama, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (*akta relaas*) dan kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (*akta partij*). Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta pejabat/akta relaas (*ambtelijke acte*), merupakan akta Notaris yang hanya memuat apa yang dialami, di dengar dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum.⁶⁸ Contohnya, Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham dari suatu Perseroan Terbatas. Akta Notaris yang dibuat di hadapan pejabat umum atau yang disebut juga dengan akta *partij* (akta pihak-pihak), merupakan akta yang selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, tetapi juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris, contohnya, akta perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya.

Perbedaan dari akta pejabat (*relaas*) dengan akta pihak (*partij*) dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu .⁶⁹

- a) Akta *relaas* oleh pejabat, sedangkan akta *partij* (para pihak) dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta;

⁶⁸ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas* (Cakrawala Media, Cetakan V, Yogyakarta), 2018). Hal.43.

⁶⁹ Herry Susanto, *Peran an Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet 1, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hal.12.

- b) Dalam akta *relaas*, Pejabat Pembuat Akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta *partij* (para pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif;
- c) Akta *relaas* berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat atau menyuruh membuat akta itu;
- d) Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta *partij* (para pihak) dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Pembuatan akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta *partij* (para pihak) yang menjadi dasar utama dalam pembuatan akta Notaris yang harus ada kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika tidak ada keinginan atau kehendak dari para pihak, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpihak kepada aturan hukum, dan ketika saran Notaris diikuti oleh pihak dan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan kehendak Notaris, atau isi akta merupakan perbuatan para pihak, bukan perbuatan Notaris, tetapi tetap saja Notaris dalam membuat suatu akta harus dapat memberikan penyuluhan hukum dan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta autentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut telah sesuai

dengan bentuk yang telah ditetapkan. Pasal 38 UUJN mengatur bentuk akta notaris sebagai berikut:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan,
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan,
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

3. Syarat Sah Akta Autentik Notaris

Syarat sebagai akta autentik apabila suatu akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN, sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan,
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

4. Faktor-faktor Suatu Akta Dapat Dibatalkan

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya perjanjian-perjanjian harus memenuhi 4 syarat yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Hal yang tertentu; dan,
- d. Adanya sebab yang halal.

Keempat syarat ini merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian. Artinya, setiap perjanjian harus memenuhi 4 syarat di atas. Apabila ingin perjanjian yang sah, dari empat syarat pokok itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1) Kelompok syarat subjektif, Yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan subjeknya, yang terdiri dari:

- a. Kesepakatan;
- b. Kecakapan.

2) Kelompok syarat objektif, Yaitu kelompok syarat-syarat yang berhubungan dengan objeknya, yang terdiri dari:

- a. Hal tertentu;

b. Sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian dalam 2 kelompok terdapat perbedaan, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Para ahli hukum Indonesia umumnya berpendapat, bahwa dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu bukanlah batal demi hukum melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Dengan kata lain, perjanjian ini sah atau mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu.⁷⁰

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:⁷¹

a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 84. Misalnya:

- 1) Ketentuan Pasal 52 UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Notaris yang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri dan keluarganya;
- 2) Ketentuan Pasal 44 UUNJ Nomor 2 Tahun 2014 mengenai akta Notaris harus ditandatangani.

⁷⁰ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm. 45

⁷¹ *Ibid.*

b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta Notaris Apabila ada kesalahan ketik pada salinan akta Notaris seharusnya kita kembali pada ketentuan Undang-Undang. Yang mempunyai nilai sebagai akta autentik sebetulnya adalah akta asli dari akta Notaris tersebut. Pasal 1888 KUHPerdara menentukan kekuatan pembuktian dari akta autentik ada pada aslinya. Salinan akta hanya mempunyai kekuatan yang sama dengan akta aslinya apabila salinan tersebut sama dengan aslinya. Kalau ada salinan akta yang bunyinya tidak sama dengan aslinya (karena ada kesalahan ketikan) maka yang bersangkutan dapat meminta kembali salinan yang sama bunyinya. Salinan yang salah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

c. Adanya kesalahan bentuk akta Notaris

Kesalahan bentuk dari akta Notaris itu bisa terjadi seperti yang seharusnya berbentuk Berita Acara Rapat, oleh Notaris dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

d. Adanya kesalahan atas isi akta Notaris

Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar. Misalnya:

- 1) Yang bersangkutan mengaku bahwa perempuan yang dibawanya adalah istrinya, kemudian ternyata bukan istrinya;
- 2) Yang bersangkutan mengaku telah dewasa ternyata kemudian belum dewasa;

- 3) Yang bersangkutan mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, kemudian ternyata Warga Negara Asing;
 - 4) Yang bersangkutan memberikan bukti-bukti pemilikan atas objek perjanjian, yang dikemudian hari ternyata bukti palsu.
- e. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta.

Perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Misalnya, seorang Notaris yang membuat suatu akta dimana Notaris mengetahui perbuatan hukum yang diinginkan dalam akta tersebut nyata-nyata merugikan salah satu pihak. Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Yayasan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten* yang artinya membangun atau mendirikan⁷². Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah Yayasan

⁷² I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, (Jakarta: Megapoin, 2003), hlm. 60.

adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit).⁷³ Di Belanda sendiri, Yayasan ini barulah pada tahun 1956 diatur dengan *Wet op Stichtingen van 31 Mei 1956* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957, dan juga di dalam *Het Nieuw Burgelijke Wet Boek (NBW Nederland)*. Di Jepang, Yayasan dan badan hukum untuk kepentingan publik lainnya telah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Perdata Jepang.⁷⁴

Setelah 56 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 6 Agustus 2001 barulah dapat dibuat Undang-Undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Sebelumnya itu, belum ada perUndang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia, tetapi secara sporadic terdapat di dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang yayasan.⁷⁵ Selain itu, Yayasan juga diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1969, tentang pelaksanaan ketentuan- ketentuan mengenai perusahaan pers. Di dalam ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang Yayasan. Demikian pula dalam Peraturan Perundang-Undangan Agraria, seperti kemungkinan bagi yayasan mempunyai hak atas tanah, serta pembentukan Yayasan dana *landreform*.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian yayasan itu sendiri yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004

⁷³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1015.

⁷⁴ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta,, 2010, hlm.2.

⁷⁵ Said Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987. Hlm. 2

⁷⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.35.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dari pengertian Yayasan tersebut dapat diketahui beberapa hal tentang Yayasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Disebutkan bahwa Yayasan merupakan badan hukum.
- b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan.
- c. Tujuan Yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- d. Di dalam Yayasan tidak terdapat anggota.

Disamping pengertian Yayasan yang diberikan oleh Undang-Undang juga ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian tentang Yayasan, antara lain:

- a. Menurut Paul Scholten mengemukakan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukkan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan dipergunakan.⁷⁷ Selanjutnya menurut Scholten, bahwa yayasan diakui sebagai badan hukum yang berlandaskan pada Yurisprudensi dan doktrin merupakan kumpulan orang, baik lembaga hukum publik maupun lembaga hukum privat dapat melalui jalur diluar undang- undang

⁷⁷ Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 16.

dengan menunjukkan sesuatu yang merupakan ciri yang menyebabkan di akuinya suatu lembaga sebagai badan hukum sehingga dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum.⁷⁸

b. Menurut J.J Dormeier, Yayasan adalah suatu harta atau kekayaan, yang dipergunakan untuk suatu maksud yang tertentu.⁷⁹

c. Menurut N.H Bregstein, Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan Yayasan yang idealis.⁸⁰

d. Menurut A. Pitlo, Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa (pemerintah).⁸¹

e. Menurut W.L.G. Lemaire, mengemukakan bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum, yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruistische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.⁸²

f. Menurut Gatot Supramono, mengemukakan bahwa Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah Yayasan didirikan bukan

⁷⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 298.

⁷⁹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 21.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 16-17.

⁸¹ *Ibid*.

⁸² *Ibid*.

untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.⁸³

g. Menurut Rudhi Prasetya, Atribut badan hukum pada suatu badan atau perkumpulan hanya ada apabila Undang-Undang menentukan demikian dan Undang-Undang menentukan demikian apabila dipandang perlu. Ada 2 (dua) teknik yang dilakukan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang secara tegas menyatakan suatu badan adalah badan hukum dan karakteristik yang diberikan oleh ketentuan Undang- Undang atas suatu badan.⁸⁴ Kemudian, menurut Rachmat Soemitro mendefinisikan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi.⁸⁵ Sedangkan menurut Soeroso, suatu badan hukum ikut serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya, dan Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.⁸⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun oleh Undang-undang, maka dapat diartikan bahwa yayasan itu merupakan sebuah harta yang telah dipisahkan, sehingga terpisah secara keperdataan dari pribadi pendirinya yang digunakan untuk kepentingan mencapai maksud dan tujuan Yayasan yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan,

⁸³ *Op, Cit*, Gatot Supramono, Hlm. 1.

⁸⁴ Rudhi Prasetya, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.35.

⁸⁵ Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm.36.

⁸⁶ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.147.

yang keseluruhannya itu dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengurus semua kepentingan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada praktiknya sendiri untuk yayasan itu di dirikan dengan akta notaris dengan memisahkan suatu harta kekayaan oleh pendiri, dan harta tersebut tidak dapat lagi dikuasai oleh pendiri tersebut. Sehingga Akta notaris memuat mengenai anggaran dasar yayasan, di mana dalam anggaran dasar tersebut mengatur mengenai yayasan dan pengurus yayasan, serta juga memuat ketentuan mengenai orang-orang yang mendapat manfaat dari harta kekayaan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yayasan itu merupakan badan hukum.

2. Organ Yayasan

Yayasan dapat di sebutkan sebagai subjek hukum yang berwujud badan yaitu badan hukum. Sebagai subjek hukum, yayasan tidak dapat menjalankan semuanya sendiri, maka yayasan harus dilakukan oleh badan tersebut. Sehingga diperlukan alat perlengkapan yang dinamakan organ yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini. Walaupun dalam bertindak suatu yayasan harus melalui perantara orang (*natuurlijkepersonen*), namun orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan inilah yang disebut sebagai organ. Yayasan memiliki organ namun tidak memiliki anggota, yang di atur dalam undang-undang yayasan.

Sebelum berlakunya undang-undang yayasan, perangkat organ Yayasan itu beraneka ragam tergantung kepada Notaris yang menyusun Anggaran Dasar Yayasan dan atau para pendiri Yayasan. Perangkat organ Yayasan pada saat itu dinamakan dengan Pengurus Harian, Dewan Pengurus, Penasihat atau Penyantun atau Pelindung.

Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan kelengkapan organ yayasan sebagai badan hukum sudah jelas, yang disebutkan dalam Pasal 2, yang menyebutkan bahwa Yayasan mempunyai Organ terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas. Berikut adalah penjelasan masing-masing organ yayasan tersebut, dalam hal ini penjelasan menyangkut pada fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing organ yayasan, sebagaimana diatur dalam Bab IV antara pasal 28 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan Pasal 2 di atas Undang-Undang Yayasan, organ terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan beserta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka dapat diketahui syarat dari organ yayasan dengan menyimpulkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Yayasan dan PP tersebut. Adapun syarat-syarat dari organ yayasan tersebut diuraikan sebagai berikut :

A) Pembina

Definisi Pembina diatur dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

“Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar”.

Pembina yang merupakan organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang Yayasan atau anggaran dasar. Kewenangannya tersebut meliputi:

- 1) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- 3) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- 4) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan;
- 5) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Berdasarkan kewenangan tersebut, diketahui bahwa Pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam, sesuai dengan kewenangan tersebut, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari kegiatan yayasan dan yang harus dilaksanakan oleh pengurus dalam menjalankan kepengurusan Yayasan. Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama Yayasan.

Mengenai syarat-syarat orang yang dapat diangkat menjadi Pembina dalam yayasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang perorangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3);
- 2) Mempunyai dedikasi yang tinggi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3);

- 3) Diangkat berdasarkan keputusan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4);
- 4) Tidak boleh merangkap menjadi pengurus atau Pembina dalam Pasal 29 ; dan;
- 5) Anggota Pembina yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara. (Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008).

Pembina itu tidak selalu merupakan pendiri yayasan. Pembina dapat juga diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina atau diangkat berdasarkan rapat gabungan seluruh anggota pengurus dan anggota pengawas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, Undang-Undang Yayasan mengaturnya pada Pasal 28 ayat (4) menentukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan Pembina yayasan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina. Keputusan rapat untuk mengangkat Pembina adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yayasan dan atau anggaran dasar ini sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Yayasan.

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus maupun anggota pengawas. Larangan perangkapan jabatan ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, ini sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 29 Undang-Undang Yayasan.

Tugas utama Pembina yayasan adalah memonitor usaha pencapaian maksud dan tujuan yayasan, dalam kaitan ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab atau kegiatan rutin operasional, disamping juga telah ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan atau dalam anggaran dasarnya, yang merupakan kewajiban pokok Pembina, antara lain:

- 1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Yayasan).
- 2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang. (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Yayasan).
- 3) Pemeriksaan serta pengesahan laporan tahunan yang disusun oleh pengurus dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas.

Pembina dalam yayasan memiliki kewenangan yang cukup strategis bahkan berwenang memberhentikan dan mengangkat pengurus dan/atau pengawas yayasan, namun Pembina yayasan tidak mempunyai kewenangan untuk

membubarkan yayasan kecuali sebatas yayasan bubar karena memang jangka waktu berdirinya yayasan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai sehingga Pembina hanya sebatas berwenang untuk menunjuk likudator saja.⁸⁷

B) Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Yayasan). Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina maupun pengawas dan yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Yayasan).

Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan yang sama dan ditentukan dalam anggaran dasar. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) Seorang ketua;
- 2) Seorang sekretaris; dan
- 3) Seorang bendahara.

Pengurus dalam yayasan mempunyai peran yang sangat penting bagi yayasan dalam melakukan kegiatannya, karena melalui pengurus inilah, yang mewakili yayasan sebagai badan hukum dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum dan mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia, sehingga

⁸⁷ Mulyoto, *Legal Standing*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016), hlm. 57.

yayasan dapat terikat dengan pihak lain. Dengan demikian pengurus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalannya kegiatan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuannya⁸⁸.

Tanggung jawab pengurus tersebut diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan, antara lain disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1), (2) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara peribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup akibat kerugian tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- (2) Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, adanya kewenangan pengurus untuk mewakili serta bertindak atas nama yayasan tersebut menunjukkan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum tersebut di atas. Sehingga pada dasarnya dalam hal pengurus melakukan perbuatan dalam rangka menjalankan tugas mengurus dan mewakili yayasan, maka yang terikat

⁸⁸ *Op.Cit*, Chatamarrasjid Ais, Hlm. 9.

menurut hukum kepada siapa pengurus itu melakukan perbuatan hukum adalah yayasan itu sendiri⁸⁹. Demikian pula tanggungjawab terhadap akibat hukum perbuatan hukum tersebut yang bertanggungjawab adalah yayasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tetapi tanggung jawab tersebut bukan mutlak semata-mata sebagai tanggung jawab yayasan, karena dalam hal tertentu pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Sebagaimana ditentukan bahwa, pengurus dalam menjalankan kepengurusan harus bertanggungjawab secara penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan, dan harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya bahwa pengurus dalam melakukan perbuatan kepengurusan dituntut harus dilakukan dengan itikad baik, dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai tanggungjawab yang demikian memberikan konsekuensi pengecualian, yaitu setiap pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Demikian pula dalam hal pengurus dalam menjalankan kepengurusannya berdasarkan itikad baik melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan keugian maka pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Termasuk dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus, maka pengurus itu juga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi,

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

kecuali pengurus dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka pengurus tidak bertanggungjawab secara pribadi⁹¹.

Syarat Pengurus antara lain :

1. Orang perorangan (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan),
2. Mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Yayasan),
3. Diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan),
4. Tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina dan/atau anggota pengawas (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Yayasan),
5. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur dalam anggaran dasar (Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Yayasan),
6. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Yayasan),
7. Anggota pengurus yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008),
8. Anggota pengurus berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan dan/atau usaha di Indonesia dan

⁹¹ *Ibid.*

merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008).

B) Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan serta yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina dan pengurus. Pengawas diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Pengawas yayasan mempunyai tanggungjawab sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas, antara lain yaitu:

1) Pasal 42 Undang-Undang Yayasan, pengawas yayasan dalam menjalankan tugasnya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

2) Pasal 47 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan dituntut juga untuk beritikad baik dan penuh tanggungjawab. Artinya bahwa apa yang dilakukan pengawas dalam menjalankan tugasnya juga harus benar-benar dilakukan dengan itikad baik, dan harus dapat di pertanggungjawabkan, bahwa hal itu untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Sehingga konsekuensinya, pengawas juga dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan itikad tidak baik melakukan kesalahan sehingga dapat merugikan kepentingan yayasan maupun pihak lain, termasuk dalam hal terjadinya kepailitan.⁹²

3. Pendirian Yayasan

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Yayasan menentukan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih, dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dan pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka subyek hukum yang berwenang untuk bertindak sebagai pendiri yayasan adalah :

- a. Pendiri (satu orang atau lebih).
- b. Badan hukum yang dapat dibedakan :
 - 1). Badan hukum publik (Negara diwakili Presiden, Provinsi diwakili Gubernur, Kabupaten diwakili Bupati, Kotamadya di wakili Wali Kota).
 - 2). Badan Hukum Privat (PT. Koperasi).

⁹² *Ibid*, hlm. 11.

- c. Orang yang sudah meninggal dunia, namun ketika masih hidup pernah membuat surat wasiat yang isinya menyisihkan sebagian hartanya guna mendirikan yayasan sekaligus menunjuk pelaksana wasiat sehingga setelah yang membuat wasiat meninggal dunia, pelaksana menghadap notaris guna mendirikan yayasan berdasarkan surat wasiat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang menjadi dasar hukum tentang pendirian yayasan sebagaimana diuraikan diatas adalah tersebut dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Yayasan bahwa :⁹³

- 1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal.
- 2) Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia .
- 3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, syarat pendirian yayasan yaitu adanya pendiri yaitu seorang atau lebih pendiri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduknya, adanya harta yang dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan, di buatkannya akta pendirian yang dibuat dengan akta notaris, dan akta pendiriannya itu disahkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 menyebutkan bahwa jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan jumlah kekayaan

⁹³ *Op, Cit*, Subekti dan Mulyoto, hlm. 94.

awal yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pemisahan kekayaan tersebut di atas harus disertai dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008).

Berdasarkan hal tersebut di atas, agar yayasan tersebut memperoleh status badan hukum maka akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan demikian proses pendirian yayasan pada dasarnya adalah dengan dibuat akta notaris, dimohonkan pengesahan Menteri, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dalam pembuatan akta pendirian dimaksud, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Yayasan)

Akta pendirian yayasan dimaksud memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu, anggaran dasar yayasan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan yayasan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;

- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, pengurus dan pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- i. Penggabungan dan pembubaran yayasan, dan
- j. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Sedangkan keterangan lain, memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Setelah dibuat akta pendirian dengan akta notaris, kemudian diajukan permohonan pengesahan oleh Menteri, untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa, untuk memperoleh pengesahan tersebut, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Permohonan pengesahan badan hukum melalui notaris ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat dalam mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan di daerah, yang semula melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian pengajuan permohonan pengesahan tersebut langsung diajukan oleh notaris dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.

Adapun permohonan pengesahan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, antara lain:

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
 - b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
 - c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
 - f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
 - g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan;
- dan

h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri yang membidangi bidang hukum.

Makna pengumuman ini sebagai pemenuhan syarat publisitas, yang dimaksudkan untuk diketahui oleh masyarakat atau pihak ketiga. Bahwa sebagai badan hukum dan subyek hukum yang nantinya akan berhubungan dengan masyarakat atau pihak ketiga, sehingga dengan pengumuman ini masyarakat atau pihak ketiga ini mengetahui atau setidaknya dianggap mengetahui adanya sebuah yayasan yang telah berdiri dan berbadan hukum.⁹⁴

Tentang status badan hukum yayasan, ditentukan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum, yaitu setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan oleh Menteri yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan status badan hukum tersebut, maka yayasan sebagai subyek hukum seperti halnya manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, berhubungan dengan pihak lain, serta dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, terpisah dengan tanggung jawab pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka hak dan kewajiban masing-masing organ yayasan sudah mulai berlaku sesuai dengan kedudukannya masing-masing, baik pembina, pengurus maupun pengawas.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 24

⁹⁵ *Ibid*.

4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

Yayasan didirikan dengan akta Notaris dan dibuat dengan Bahasa Indonesia, diuraikan dengan jelas pokok-pokok pendirian Yayasan serta berapa besar harta kekayaan dari para pendirinya yang akan dijadikan harta kekayaan awal dari Yayasan tersebut.

Anggaran Dasar merupakan bagian dari isi akta pendirian Yayasan, Anggaran Dasar itu sendiri harus sesuai dengan aturan dasar Yayasan yang wajib dipatuhi oleh pembina, pengurus dan pengawas yang mana Anggaran Dasar tersebut berlaku setelah akta Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁶

Di dalam Pasal 14 ayat 2 (dua) Undang-Undang Yayasan, Anggaran Dasar Yayasan yang dituang di dalam akta Yayasan memuat antara lain :

- a) Nama Tempat Kedudukan.
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c) Jangka waktu pendirian.
- d) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang dan benda.
- e) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f) Tatacara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas.
- g) Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas.

⁹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.48.

h) Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.

i) Penggabungan dan perubahan Anggaran Dasar.

j) Penggunaan sisa hasil likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

k) Keterangan lain yang memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan.

Perubahan substansi Anggaran Dasar dapat di kategorikan menjadi 3 (tiga) kategori:⁹⁷

1. Hal yang tidak boleh dirubah, yaitu maksud dan tujuan Yayasan.
2. Hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan Menteri, yaitu nama dan kegiatan Yayasan.
3. Hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada Menteri, yaitu perubahan tempat kedudukan Yayasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ada dua tata cara yaitu :

1. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar terdapat di dalam Pasal 15 A (PP Nomor 2/2013), Pasal 16 dan Pasal 17(PP Nomor 63/2008).

⁹⁷ Rita M- L & J Law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm.17.

2. Tata cara pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Yayasan terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19 (PP Nomor 2/2013).

Perubahan anggaran dasar yayasan itu sendiri merupakan perubahan yang menyangkut pasal-pasal yang ada dalam anggaran dasar yayasan. Pada dasarnya anggaran dasar yayasan dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina, dan dibuat dengan akta notaris.⁹⁸

D. Tinjauan Umum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sehubungan dengan itu menurut Subekti perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.⁹⁹ Subekti juga menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹⁰⁰

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 26.

⁹⁹ *Op, Cit.*, R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm.1.

¹⁰⁰ *Ibid*.

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁰¹

Definisi perjanjian yang telah diuraikan di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan menurut para sarjana. Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:¹⁰²

- A. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- B. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- C. Sehingga perumusanya menjadi “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar

¹⁰¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.78.

¹⁰² R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta : Aditama, 2004,hlm, 41.

terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.¹⁰³

Adanya penjelasan mengenai pengertian dari perjanjian tersebut di atas, dapat kita lihat perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

2. Unsur Naturalia

¹⁰³ Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas, hlm. 4. Diakses tanggal 1 September 2020.

¹⁰⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 31-32.

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur *Aksidental*

Unsur *Aksidental* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur *essensial* dalam kontrak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal proses yayasan yang akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan bundang undang yayasan dapat didasari pula pada Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :¹⁰⁵

¹⁰⁵ Subekti dan R.Tjitro Sudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992), hlm. 379.

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dari adanya unsur-unsur perjanjian di atas, selanjutnya kita dapat melihat penjelasan yang menjadi syarat sahnya perjanjian itu sendiri, yaitu:

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:¹⁰⁶

1. Kesepakatan (*Toestemming*)

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

Unsur kesepakatan tersebut:

- a. *Offerte*(penawaran), adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- b. *Acceptasi* (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang

¹⁰⁶ Gamal Komandoko, *Handri Rahardjo, Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru, 2013, hlm. 9-10.

bersangkutan), Dalam perkembangannya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/ *Undue Influence* (tidak terdapat dalam KUHPerdara).

2. Kecakapan Bertindak

Perkataan orang (*persoon*) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :

- a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
- b. Sehat akal pikirannya (tidak berada di bawah pengampunan)
- c. Tidak dilarang undang-undang.

3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang

dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.⁴¹

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan demikian perjanjian di buat secara tertulis, lebih-lebih secara Notariil, oleh karena itu di kemudian hari dapat di pakai sebagai alat bukti, sebagai pengingat terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan sebagai control dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012. Hlm. 31.

BAB III

PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG YAYASAN BAGI YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN YANG OLEH NOTARIS SEBATAS DIBUAT AKTA PENDIRIAN YAYASAN BARU

A. Pembuatan Akta Penyesuaian Bagi Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan.

Penyesuaian itu sendiri yaitu menyesuaikan suatu akta penyesuaian atau anggaran dasar Yayasan yang di dirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan oleh Notaris, yang harus di sesuaikan dengan undang-undang yayasan atau peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang yayasan (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013).

Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan, maupun yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian sampai tanggal 8 Oktober 2006, maka terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Yayasan.

Sepatutnya kita ketahui bahwa pada waktu lahirnya suatu Yayasan dengan status badan hukum Yayasan tersebut dalam waktu yang bersamaan, artinya ialah pada saat lahir Yayasan itu status badan hukum telah melekat pada Yayasan tersebut, sedang apabila kita cermati dalam ketentuan Pasal 11 ayat Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Yayasan memperoleh badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tersebut memperoleh pengesahan dari menteri, yaitu akta pendirian yayasn tersebut harus yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal dan Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal tersebut memberi arti kepada kita bahwa untuk mendapatkan status badan hukum suatu Yayasan masih memerlukan upaya lebih lanjut yaitu mengajukan permohonan pengesahan kepada menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan di atas pun tidak menjawab. Sehingga seperti yang sudah disinggung di atas, yaitu pada tanggal 2 Januari Tahun 2013 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, yang didalam dapat memberikan jawaban dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi yayasan-yayasan tersebut.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 untuk itu yayasan-yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah menyesuaikan dan telah melaporkan kepada Menteri, maka terhadap yayasan-yayasan ini sudah tidak mengalami permasalahan secara kelembagaan, artinya terhadap yayasan ini sudah sah secara yuridis maupun kelembagaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, persoalan selanjutnya yang muncul adalah banyak yayasan-yayasan yang masuk kategori seperti itu dan belum melakukan suatu kegiatan sebagaimana yang di haruskan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, tetapi tetap melakukan kegiatannya seolah-olah tidak ada kewajiban yang harus dilakukan dan resiko yang muncul akibat kegiatan atau perbuatan hukum suatu yayasan tersebut.

Yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan tersebut, status badan hukumnya yang dimiliki bersamaan dengan lahirnya Yayasan, maka atas permasalahan ini Undang-undang Yayasan telah mengantisipasinya, dan jawabannya ada di dalam Pasal 71 Undang-undang

Yayasan. Pada Pasal 71 ayat 1 sampai dengan 4 dalam Undang-undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan bahwa :

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Pasal 71 tersebut di atas memberikan kesempatan kepada yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar hanya diberi waktu 3 tahun terhitung dari berlakunya Undang-undang Yayasan yaitu pada tahun 2005 sehingga penyesuaian dapat dilakukan paling lambat sampai tahun 2008 (6 Oktober 2008). Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan tersebut Yayasan yang dimaksud belum juga

melakukan penyesuaian, maka konsekuensinya dapat dibubarkan dan tidak boleh memakai kata “Yayasan” lagi didepan namanya.

Akibat dari aturan tersebut, maka banyak yayasan yang menjadi tidak berbadan hukum karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar dan waktu yang diberikan pun telah habis sehingga kesempatan untuk menjadi badan hukum telah tertutup bagi yayasan-yayasan tersebut. Yayasan tersebut dianggap telah “tidak ada” karena tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” lagi didepan namanya. Yayasan-yayasan tersebut dapat melikuidasi yayasannya dan membuat yayasan baru dengan maksud dan tujuan sama namun dengan nama berbeda kemudian menyerahkan kekayaan sisa hasil likuidasi yayasan yang di anggap “tidak ada” tersebut kepada yayasan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hingga batas waktu yang telah di berikan oleh Perubahan Undang-undang Yayasan tidak banyak yayasan yang melakukan hal tersebut sehingga masih banyaknya yayasan yang dianggap “tidak ada” tersebut atau kehilangan status badan hukum dan tidak dapat lagi menggunakan kata “yayasan” didepan namanya karena tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk membantu masyarakat agar lebih mudah mendaftarkan perubahan anggaran dasar yayasannya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Yayasan tersebut, pemerintah merasa perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan yang di singgung di atas. Penyesuaian anggaran dasar ini yaitu menyesuaikan akta pendirian atau anggaran dasar dengan undang-undang yayasan (dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan yayasan). Apabila menyesuaikan menghadap notaris sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013, maka ada 2 (dua) pilihan atau opsi:

Yang Pertama, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menambahkan Pasal 15A diantara Pasal 15 dan Pasal 16 yang berbunyi :

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri:

- a. Salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan;
- b. Laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditanda-tangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait;
- c. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasar putusan pengadilan;
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- f. Pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar;
- g. Surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

Pasal 15A tersebut menyebutkan bahwa akta penyesuaian yayasan tersebut di atas termasuk merupakan perlakuan terhadap yayasan yang didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan, Yayasan ini termasuk yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum, yang sampai saat ini atau saat pengurus yayasan menghadap notaris belum ada ada atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan.

Pasal 15A di atas juga menyebutkan mengenai lampiran-lampiran yang harus dilengkapi oleh yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya atau yayasan yang telah di anggap “tidak ada” lagi karena tidak boleh menggunakan nama “Yayasan” di depan namanya, berdasarkan Undang-undang Yayasan, untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian yayasan oleh Menteri agar memperoleh status badan hukum.

Selanjutnya **yang kedua**, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 juga menambahkan Pasal 37A diantara Pasal 37 dan 38 yang berbunyi:

(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
- b. belum pernah dibubarkan.

(2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan :

- a. Seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan :

- 1) Laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan tersebut; atau
- 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan keuangannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang- Undang;

b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut.

(3) Pemberitahuan perubahan anggaran dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

(4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

- a. Salinan akta perubahan seluruh Anggaran Dasar yang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang;
- b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- c. Laporan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Pengurus dan diketahui oleh instansi terkait;
- d. Surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- f. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- g. Neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- h. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan

- i. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Pasal 37A tersebut di atas menegaskan mengenai syarat agar yayasan yang telah di anggap “tidak ada” atau tidak berbadan hukum lagi dapat melakukan perubahan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang berbunyi : “Perubahan anggaran dasar yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang dilakukan oleh organ yayasan sesuai dengan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan”.

Mengutip dari pendapat Mulyoto bahwa dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bagi Yayasan-yayasan yang lahirnya sebelum Undang-undang Yayasan kita mengenal adanya 4 (empat) bentuk Yayasan yaitu sebagai berikut.¹⁰⁸

- a. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan penyesuaian dan pemberitahuan kepada Menteri.
- b. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan.
- c. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian Undang-undang Yayasan, tetapi belum memberitahukan kepada Menteri.

¹⁰⁸ Op.Cit., H. Subekti dan Mulyoto, 2018, hlm 12.

- d. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum Terhadap Yayasan-yayasan yang masuk kategori huruf a, sudah tidak mengalami permasalahan lagi mengenai eksistensinya, sedang bagi Yayasan-yayasan yang masuk kategori huruf b, c, dan d mengalami permasalahan terhadap Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan maupun Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian sampai dengan 06 Oktober 2008 maka terhadap Yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Sama halnya untuk yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana di ataur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan harus melikuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Yayasan.

Salah satu fungsi dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yaitu kegunaan dari pada Pasal 37A di atas, yang dimana Yayasan yang telah

berbadan hukum namun belum melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya terhadap Undang-undang dapat melakukan penyesuaian tersebut, dengan syarat:¹⁰⁹

- a. Paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian anggaran dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan
- b. Belum pernah dibubarkan

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila telah terpenuhi kedua syarat di atas, maka yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dan dapat melakukan penyesuaian serta melaporkan kepada Menteri mengenai masalah penyesuaiannya tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri, sama halnya seperti yang tercantum sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

Pada dasarnya yaitu apabila berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tersebut, maka adanya kuasa kepada:

1. Pengurus Yayasan;
2. Notaris atau Salah seorang pegawai notaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memohon surat penerimaan pemberitahuan dari menteri;

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm.8

Berdasarkan hal tersebut selanjutnya berdasarkan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 perlu adanya untuk memohon pengesahan dari menteri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yayasan yang akan melakukan penyesuaian dengan undang-undang yayasan, khususnya bagi yayasan yang tetap di akui sebagai badan hukum yang sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan Undang Undang Yayasan, prosesnya yaitu penyesuaian anggaran dasar terhadap undang-undang Yayasan dilakukan berdasarkan rapat pleno pengurus lengkap dengan agenda tunggal yaitu penyesuaian anggaran dasar yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, setelah rapat memutuskan untuk menyetujui usulan penyesuaian tersebut selanjutnya dilaksanakan penyesuaian dengan cara merubah semua pasal-pasal anggaran dasar dan sekaligus menentukan susunan organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dan mencantumkan susunan organ yayasan tersebut di dalam pasal penutup dari anggaran dasarnya. Dari hasil rapat tersebut dibuatlah berita acara rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan Sekretaris Tata cara dalam pelaksanaan Rapat Pleno Pengurus Yayasan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar Yayasan sebagai berikut :¹¹⁰

1. Ketua atau minimal $\frac{1}{2}$ (separuh) dari anggota Pengurus yang berhak untuk mengusulkan agar diadakan Rapat Pengurus Yayasan.

¹¹⁰ Op. cit., *Henricus Subekti dan Mulyoto.*, Hlm. 26.

2. Untuk rapat-rapat tertentu dalam mengadakan Perubahan Anggaran Dasar atau rapat-rapat yang penting seperti penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan dimana agenda rapatnya adalah tunggal atau satu agenda dan minimal dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Pengurus dan keputusan rapat diambil berdasarkan permufakatan dalam musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.

Apabila salah seorang pengurus Yayasan sudah diundang rapat sampai 2 (dua) kali secara sah namun ternyata tetap tidak hadir yaitu apabila jumlah pengurus yang hadir telah terpenuhi kuota rapat umum minimal dimana kehadiran untuk keperluan diadakannya rapat tersebut, maka rapat tetap dapat dilanjutkan atau dapat tetap dilaksanakan. Demikian juga rapat tetap dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat kalau jumlah pengurus yang menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui, yaitu dalam hal Anggaran Dasar Yayasan ditentukan keputusan berdasar suara terbanyak atau musyawarah apalagi apabila semua yang hadir menyetujui berarti keputusan telah diambil dengan suara bulat.¹¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, setelah itu dilakukan rapat pleno pengurus yayasan dimana apabila rapat tersebut dihadiri oleh notaris, maka berita acara rapat itulah yang nantinya akan dikirimkan kepada menteri sebagai laporan. Sedangkan apabila rapat tersebut tidak dihadiri oleh notaris, maka penerima kuasa

¹¹¹ *Ibid*, Hlm 26.

yang diberikan oleh rapat pleno Pengurus lengkap Yayasan tersebut datang menghadap kepada notaris untuk menuangkan isi keputusan rapat tersebut kedalam akta notaris (akta pernyataan keputusan rapat) dan selanjutnya akta tersebut beserta lampiran-lampirannya sebagaimana diharuskan atau disyaratkan dalam Pasal 37 A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan kemudian mengirimkannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pemberitahuan atau laporan perubahan anggaran dasar yayasan. Kemudian, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan oleh menteri tersebut dikirim ke yayasan melalui notaris yang membuat akta berita acara rapat atau atau pernyataan keputusan rapat.¹¹²

Menurut Mulyoto, implementasinya yaitu para pengurus yayasan mengadakan rapat pleno pengurus lengkap, dengan agenda rapat meminta persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-undang Yayasan dengan mengadakan perubahan seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasarnya mencantumkan:¹¹³

a. Seluruh kekayaan yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian, yang dibuktikan dengan:

1. Laporan keuangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pengurus yayasan tersebut atau;

¹¹² *Ibid.*, hlm.29

¹¹³ *Ibid.*, hlm.26

2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi yayasan yang laporan keuangannya wajib di audit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

b. Data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat perubahan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk itu Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar berdasarkan pasal 37A peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2013 tersebut berupa menyesuaikan anggaran dasarnya yayasan dengan ketentuan undang-undang yayasan dan peraturan pemerintah, maka ada 2 (dua) opsi atau 2 (dua) macam akta, yaitu :¹¹⁴

1. Dengan membuat “Pernyataan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan....”
2. Dengan membuat “Berita Acara Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan....” atau;

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Sehingga, ada 2 (dua) macam/golongan akta notaris seperti yang disebut di atas, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat)

¹¹⁴ Wawancara Mulyoto tanggal 17 November 2020.

Akta ini disebut juga akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.¹¹⁵ Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain atau akta pencatatan budel.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta pihak (akta *partij*)

Akta ini yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris¹¹⁶, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Sebagai contohnya untuk tindakan hukum sepihak dan perjanjian di buat dalam bentuk akta pihak (*partij*), sedangkan tindakan hukum berganda lainnya dibuat dalam bentuk akta berita acara (*relaas*). Walaupun pendirian yayasan dilakukan oleh beberapa orang, tetap merupakan tindakan hukum sepihak karena mereka merupakan satu pihak.¹¹⁷

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, akan berlaku anggaran dasar yayasan sehingga keputusan dari organ yayasan yang diambil dalam suatu rapat digolongkan pada

¹¹⁵ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 7.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.* Hlm 12.

tindakan hukum berganda lainnya dan dibuat dalam bentuk akta berita acara (*relaas*).¹¹⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada Yayasan itu sendiri dapat di buat kan akta mengenai Berita Acara Rapat Pleno dengan Pernyataan Keputusan Rapat tersebut yang mana isinya sama, bedanya Berita Acara Rapat Pleno yang menghadap semua pengurus lengkap yayasan di masa lalu.¹¹⁹ Kedua akta penyesuaian tersebut di atas merupakan agenda rapat yang menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan merubah semua pasal-pasal anggaran dasarnya yang di sesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Namun bagi Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan tidak di akui sebagai badan hukum, maka berlaku pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu dengan mendirikan yayasan baru dengan ketentuan bahwa pada premise akta memuat asal usul yayasan, termasuk kekayaan yayasan dan harus adanya pengesahan dari menteri untuk mendapatkan status badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di dalam prakteknya ternyata tidak semudah itu untuk menjalankan aturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013. Seperti kasus yang akan di bahas yaitu pada Yayasan Yogyakarta *International School* (YIS).

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.* Wawancara Mulyoto.

A. 1. Pembahasan Pembuatan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Seharusnya yang benar di buat akta penyesuain yang berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, tetapi oleh notaris sebatas di buat akta pendirian yayasan baru), contohnya pada kasus Yayasan Yogyakarta *International School* (YIS).

Praktek dilapangan ternyata tidak semulus sebagaimana diatur dalam Peraturan-peraturan yang telah di bahas di atas. Terutama dalam pembuatan akta penyesuaian yayasan-yayasan yang dibuat oleh Notaris oleh karena itu memang menjadi kewenangan notaris. Notaris harus mengetahui apa yang harus ia lakukan terhadap pembuatan akta baik berupa penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan maupun perubahan anggaran dasar serta pendirian yayasan baru dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang yayasan tersebut yaitu tergantung kurun waktu kapan awal dibuatnya akta tersebut, bisa dalam kurun waktu ketika sebatas berlakunya undang-undang yayasan sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari undang-undang yayasan tersebut.

Pembedaan perlakuan di dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas ternyata didalam praktek tidak sepenuhnya diketahui atau dipahami secara benar oleh Notaris, yang mengakibatkan banyak akta-akta dimana pengurus yayasan yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya undang-undang yayasan, yang kemudian menghendaki agar yayasannya memperoleh

status badan hukum atau tetap di akui sebagai yayasan yang berbadan hukum ternyata dibuat secara tidak sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai yayasan atau dapat disebut sebagai mal praktek dalam pembuatan akta yayasan.¹²⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, seperti pada kasus YIS yang berikut ini yaitu bersangkutan dengan salah satu notaris yang ada di Yogyakarta, sebut saja Notaris X. Kasus ini bermula pada tanggal 25 Mei Tahun 1988 dengan akta Nomor 55, pernah di dirikannya suatu yayasan di Yogyakarta. Yayasan tersebut sebagai penyelenggaraan sekolah atau pendidikan yang bernama "*Yogya International school*".

Pada tanggal 28 September Tahun 2013, anggota organ yayasan dari *Yogya International school* tersebut membawa akta pendirian yayasan Nomor 55 tanggal 25 Mei Tahun 1988 di atas dengan menghadap kepada Notaris X, dengan harapan bahwa yayasan mereka tetap dapat berjalan sebagai yayasan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia mengenai yayasan. Tetapi pada faktanya Notaris X ini hanya dibuatkan akta pendirian yayasan baru dengan Nomor akta 13 Tanggal 28 September 2013.

Notaris X tersebut sama sekali tidak menyinggung akta yayasan awal yaitu Tanggal 25 Mei 1988 dengan akta Nomor 55 tersebut. Menurut

¹²⁰ *Op, Cit.* Mulyoto, 2018, hlm.73.

notaris X ia membuat akta pendirian baru karena oleh pendiri yayasan meminta kepada notaris X untuk dipisahkan harta untuk kekayaan awal yayasan sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang kemudian didirikan di organ yayasan yang ada organ asingnya. Menurut pendapat notaris X tersebut tersebut ia hanya harus melakukan sebatas mendirikan yayasan asing tersebut (yayasan baru) dengan akta pendirian yayasan baru tanpa menyinggung akta yayasan awal Nomor 55 tanggal 25 Mei Tahun 1988. Selanjutnya anggota organ yayasan tersebut mengira bahwa akta Nomor akta 13 Tanggal 28 September 2013 yang di buat oleh Notaris X tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan atau perubahan yayasan.

Pada tanggal 11 Januari Tahun 2016 dengan akta Nomor 02 dibuat pernyataan perubahan susunan pengurus yayasan pendidikan internasional Yogyakarta dengan menyebut akta yayasan tanggal 25 Mei Tahun 1988 dan akta yayasan tanggal 28 September 2013 oleh notaris X dengan permintaan klien. Yang seharusnya tidak ada kewenangan dari anggota organ yayasan yang di setujui oleh notaris untuk kemudian memasukkan seakan-akan merupakan perubahan akta atau kelanjutan dari akta yayasan nomor 55 tanggal 25 mei 1988, yang kemudian dibuatnya akta nomor 13 tanggal 28 september 2013 oleh Notaris X tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Akta pendirian Yayasan nomor 55 tahun 1988 oleh Notrais X di ubah dengan akta pendirian Yayasan Nomor 13 tahun 2013. Dengan kata lain akta pendirian yayasan

nomor 13 tahun 2013 adalah merupakan perubahan dari akta pendirian Yayasan nomor 55 tahun 1988.

Akta nomor 13 tahun 2013 merupakan akta pendirian Yayasan baru hal demikian ditandai dengan :

1. Dari judul aktanya: “Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Internasional Yogyakarta”
2. Pada Pasal 5 akta tersebut perihal tentang “kekayaan yayasan” disebutkan bahwa sebatas dipisahkannya dari kekayaan pendiri sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
3. Dari komparasi dan premis yang di Pasal 1 sampai dengan pasal penutup (ketentuan penutup di Pasal 43), tidak ada satu kalimat atau frasa apapun yang menyebutkan bahwa adanya akta pendirian Yayasan lain atau Akta pendirian yayasan Nomor 55 tahun 1988 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka agar akta pendirian Yayasan Nomor 13 tahun 2013 tersebut merupakan perubahan atau kelanjutan dari Akta pendirian yayasan nomor 55 tahun 1988, Seharusnya:¹²¹

1. Didahului atau diadakannya rapat pleno lengkap pengurus yayasan tahun 1988 untuk membentuk data-data yayasan (seperti siapa-siapa saja anggota

¹²¹ Wawancara Mulyoto pada tanggal 20 November 2020.

badan pembina, badan pengurus, dan badan pengawas yayasan).

Agenda rapat ini bisa di tulis dengan judul akta:

A. Pernyataan Keputusan Rapat Pleno
Pengurus Lengkap Yayasan Sekolah
Internasional Yogyakarta, atau;

B. Berita Acara Rapat Pleno Pengurus
Lengkap Yayasan Sekolah Internasional
Yogyakarta.

2. Tidak ada premis yang menerangkan bahwa yayasan ini merupakan kelanjutan atau perubahan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan, sehingga di tulis yayasan ini di dirikan dalam rangka penyesuaian atau perubahan dari yayasan yang di dirikan oleh Notaris Y pada tanggal 25 Mei Tahun 1988.

3. Pada Pasal 5 akta tersebut perihal tentang “kekayaan yayasan”, Pada pembuatan Akta penyesuaian tidak perlu menyisahkan atau memisahkan harta dari sendiri yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal.

Oleh karena itu, pada Pasal 5 tersebut mengenai kekayaan yayasan “ayat (1) di sebutkan

bahwa yayasan yang merupakan pengembangan di masa lalu (yang disesuaikan), berdasarkan penilaian akuntan publik. Kemudian pada ayat (2) ditulis “bahwa pendiri menyetor harta pribadinya sebesar minimal Rp 10 juta”. Sedangkan kekayaan yang merupakan pengembangan yayasan dari tahun 1988, berdasarkan penilaian akuntan publik kekayaan yayasan dengan akta pendirian tahun 1988 sampai dengan menjelang disesuaikannya akta pendirian atau anggaran dasarnya dengan undang-undang yayasan (Akta Nomor 13 Tanggal 28 September Tahun 2013) adalah menjadi sekian... milyar rupiah”.

4. Pada kalimat penutup pada akta tersebut yaitu di tulis “notaris atau pegawai notaris atau salah satu pengurus dikuasakan untuk memohon surat penerimaan pemberitahuan dari menteri”

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang benar seharusnya adalah Akta nomor 13 tahun 2013 seharusnya merupakan akta penyesuaian anggaran dasar Yayasan lama untuk disesuaikan dengan undang-undang yayasan atau peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang yayasan (peraturan pemerintah), khususnya

untuk kasus ini tertuju pada Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013..

Akta nomor 13 tahun 2013 yang di buat oleh Notaris X tersebut merupakan akta pendirian Yayasan baru, dengan kata lain bahwa akta tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan akta nomor 55 tahun 1988.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila Notaris X mengatakan bahwa akta nomor 13 tahun 2013 tersebut merupakan perubahan dari akta nomor 55 tahun 1988 seharusnya:

1. Harus di sebutkan bahwa Akta Nomor 13 tahun 2013 tersebut adalah akta penyesuaian bukan akta pendirian Yayasan baru.
2. Pada Pasal 5 akta tersebut perihal tentang “kekayaan yayasan” untuk pengurus yayasan lama (Pada Akta Nomor 55 tahun 1988) tidak perlu menyisihkan atau memisahkan kekayaan awal atau diperuntukkan sebagai kekayaan awal yayasan.
3. Perkembangan kekayaan yayasan yang didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1988 tersebut sampai dengan menjelang “di sesuaikannya” yayasan Nomor 55 tahun 1988 tersebut dengan undang-undang yayasan atau peraturan perundang-undangan sehubungan dengan

pelaksanaan undang-undang yayasan (peraturan pemerintah) yang berdasarkan penilaian akuntan publik telah menjadi berapa jumlah harta kekayaan yayasan tersebut.. Sekali lagi seharusnya pada waktu menghadap notaris tanggal 28 September 2013 tersebut bukan dibuat akta pendirian Yayasan baru, melainkan seharusnya dibuat akta penyesuaian dengan mendasarkan pasal 37A peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan penambahan Pasal 37 dan Pasal 38 dari peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang yayasan.

Berdasarkan Akta pendirian Yayasan Nomor 55 tahun 1988 merupakan akta pendirian yayasan yang dibuat sebelum lahirnya undang-undang yayasan. Yayasan yang demikian termasuk masih diakui sebagai badan hukum, namun paling lambat atau maksimum tanggal 6 Oktober tahun 2008 Akta pendirian atau anggaran dasarnya harus disesuaikan dengan undang-undang yayasan atau peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang yayasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila tidak sesuai, maka munculah sanksi bila sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008 belum menyesuaikan dengan undang-undang yayasan, Maka menurut pasal 71 ayat 4 undang-undang Yayasan sudah tidak dapat lagi menggunakan kata

“Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Kasus ini yang berwenang menjadi badan hukum penyelenggara pendidikan adalah Yayasan dan perkumpulan tetapi kebanyakan badan hukum penyelenggara pendidikan adalah yayasan. Karena Yayasan Pendidikan internasional yang didirikan tanggal 25 Mei tahun 1988 dengan Nomor Akta 55 seharusnya menyesuaikan dengan undang-undang yayasan paling lambat tanggal 6 Oktober 2008 dengan sanksi tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, maka badan hukum penyelenggara pendidikan YIS yang berupa Yayasan dengan Nomor 55 tahun 1988 tersebut sudah di anggap tidak ada lagi atau badan hukum penyelenggaraan sekolah YIS tersebut sudah tidak ada lagi. Seharusnya ketika anggota organ Yayasan menghadap Notaris X pada tanggal 28 September tahun 2013 masih bisa ditolong oleh regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu akta pendirian atau anggaran dasar Yayasan nomor 55 tahun 1988 tersebut disesuaikan dengan undang-undang yayasan dengan mendasarkan pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Tetapi notaris X yang berada di Yogyakarta pada waktu itu 28 September 2013 sebatas membuat akta pendirian Yayasan baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, ketika menghadap kepada Notaris pada tanggal 28 September 2013 tersebut seharusnya yang dibuat bukan akta pendirian Yayasan baru sebagaimana Akta Nomor 13 tahun 2013

yang telah dibuat oleh notaris X tersebut, Melainkan yang benar seharusnya dibuat oleh notaris X tersebut adalah akta penyesuaian yaitu menyesuaikan akta pendirian atau anggaran dasar Yayasan Akta Nomor 55 tahun 1988 untuk disesuaikan dengan undang-undang yayasan dan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan yayasan. Untuk itu yayasan dengan nomor akta 55 tahun 1988 tersebut penyesuaiannya dengan berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.

Berdasarkan Pasal 37A tersebut di atas, kemudian Badan hukum penyelenggara pendidikan sekolah Yogyakarta *International school* yang merupakan Yayasan dengan Akta pendirian Nomor 55 tahun 1988 dasar hukumnya Pasal 4 anggaran dasar Yayasan tersebut. Sedangkan pemberi kuasa adalah organ yayasan dengan Nomor akta 13 tahun 2013 Sebagaimana telah dijelaskan di atas ini merupakan pendirian Yayasan baru Yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan yayasan dengan nomor akta 55 tahun 1988.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota badan Pembina Yayasan serta kriteria seseorang untuk dapat diangkat menjadi anggota badan Pembina sudah diatur dalam undang-undang yayasan. Sebagai misalnya, semula ada 4 orang anggota Pembina yayasan, yang satu meninggal dunia, maka 3 orang anggota Pembina yang masih ada mengadakan rapat untuk memilih dan mengangkat anggota Pembina yang mengundurkan diri atau meninggal

dunia tersebut ini terdapat pada pasal 28 ayat 2 undang-undang yayasan, Adapun untuk dapat diangkat sebagai anggota badan Pembina adalah sebagai berikut:

1. Mantan pendiri Yayasan di masa lalu.
2. Orang yang dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk tercapainya maksud dan tujuan yayasan. Apabila anggota badan Pembina kosong, maka badan pengurus dan badan pengawas mengadakan rapat gabungan untuk memilih anggota badan Pembina tersebut ini terdapat pada pasal 28 ayat 3 undang-undang yayasan.
3. Pada undang-undang Yayasan tidak dikenal unit usaha atau seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan adanya unit usaha, karena Yayasan adalah badan sosial bukan badan usaha, bahkan seharusnya untuk pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh badan hukum yayasan, yang benar cukup diserahkan kepada pelaksana kegiatan yang dibentuk dan diangkat oleh badan pengurus yayasan.

Dari penjelasan tersebut diatas yaitu kriteria untuk dapat diangkat sebagai anggota badan Pembina dan tata cara serta kapan diwajibkan memilih dan mengangkat anggota badan Pembina serta organ apa dari yayasan yang seharusnya disertai sebagai pengelola pendidikan (sekolah

YIS) maka dapat dikatakan yang dilakukan oleh anggota organ yayasan tersebut tidak mendasarkan pada undang-undang yayasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seperti sudah di singgung bahwa yayasan dengan akta pendirian nomor 55 tahun 1988 tersebut riwayatnya sudah tamat atau sudah tidak ada Yayasan lagi ketika sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008, karena tidak menyesuaikan dengan undang-undang yayasan atau peraturan perundang-undangan sehubungan dengan yayasan. Bahkan yang lebih parahnya ditemukan fakta bahwa Yayasan YIS tersebut yang berdasarkan Akta Nomor 55 tahun 1988 tersebut sama sekali belum pernah tercatat di Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal tersebut terbukti bahwa nama yayasan yang sama bisa atau dapat dipakai oleh Yayasan yang baru yang mana dapat di dirikan tanggal 28 September 2013 dengan Nomor 13 yang di buat oleh Notaris X.

Dengan demikian yang menjadi legal standingnya anggota organ yayasan Nomor 13 tahun 2013 tidak terpenuhi bertindak untuk dan atas nama badan hukum Yayasan dengan akta pendirian Nomor 55 tahun 1988 sebagai badan hukum penyelenggaraan sekolah Yogyakarta *international school* tersebut lebih-lebih Yayasan dengan akta pendirian Nomor 55 tahun 1988 itu sudah tamat riwayatnya sejak tanggal 6 Oktober 2008.

B. Akibat Hukum Penyesuaian Yang Tidak Mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yayasan Terhadap Klien, Notaris Serta Terhadap Akta Yang Dibuat.

1. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap Klien (yayasan).

Akibat hukumnya klien tersebut bisa terkena 3 Pasal Tindak Pidana yaitu:

1. Pemalsuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (NPWP lama yayasan), ini termasuk pemalsuan dokumen.
2. Penguasaan aset tanpa hak, di mana pada akta pendirian yayasan baru tahun 2013 tersebut di tulis para pendiri menguasai seluruh aset yayasan tanpa menyebutkan aset yayasan lama tahun 1988.
3. Di Kop Surat Pernyataan di nyatakan bahwa yayasan yang berdasarkan akta pendirian yayasan yang baru tersebut seolah-olah adalah merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang lama (termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ITE,yaitu tindak pidana pembohongan terhadap publik).

Untuk itu penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut ini:

1. Bisa jadi anggota organ yayasan, pada waktu menghadap notaris (membuat akta pendirian yayasan baru) tersebut

menggunakan NPWP Yayasan lama, Kalau terjadi demikian ini juga termasuk pemalsuan NPWP dan ini juga termasuk tindak pidana. Bahwa dengan lahirnya undang-undang yayasan, maka anggota organ Yayasan dalam mengelola yayasan dipenuhi tiga asas yaitu transparansi, akuntabilitas dan publisitas. Oleh karena itu dapat dikenakan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta autentik.

2. Kemudian anggota organ yayasan yang baru tersebut menunjukkan atau menguasai atau menggunakan asset-aset yayasan atau kekayaan yayasan yang lama yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan, yang kemudian adalah termasuk” penguasaan aset tanpa hak” (ini juga termasuk tindak pidana). Oleh karena itu dapat dikenakan Pasal 385 KUHP yang mana jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun penjara.
3. Yayasan baru tersebut sama sekali bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang didirikan

sebelum lahirnya undang-undang Yayasan tersebut. Kalau kemudian anggota organ yayasan yang baru tersebut mengklaim dan menyatakan (di dalam kop surat dan sebagainya) bahwa yayasan yang berdasarkan akta pendirian yayasan yang baru tersebut adalah merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang lama (yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan), maka yang demikian adalah termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ITE yaitu tindak pidana” pembohongan terhadap publik”. Oleh karena itu, Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik, maka di pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Dengan demikian, bila di kaitkan dengan teori badan hukum, bahwa teori badan hukum merupakan teori yang berarah peniadaan persoalan badan hukum antara lain dengan jalan mengembalikan

persoalan tersebut kepada orang-orangnya yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Yayasan sebagai badan hukum karena merupakan subyek hukum yang didalamnya terdapat orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagian pendukung dalam mengelola suatu yayasan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang tidak mempunyai anggota. Maka, setiap pengelola yayasan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan aktifitas dalam tata kelola untuk menjalankan suatu yayasan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu implementasi teori badan hukum terhadap yayasan bahwa manusia adalah subjek hukum (*subjectum juris*), yaitu pendukung hak dan kewajiban, tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya, yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban yang disebut badan hukum seperti halnya yayasan.¹²²

2. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap Notaris.

Tanggung jawab notaris itu secara perdata maupun pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya. Maka, notaris berkewajiban memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum dalam bidang hukum terkait dan notaris juga berwenang memberikan penyuluhan maupun nasehat hukum serta penjelasan mengenai Undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta

¹²² *Op.Cit.*, Chidir Ali, hlm. 30.

atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris. Hal ini sejalan dengan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e (menyangkut kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta) dan Pasal 16 ayat (1) huruf d (menyangkut kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangannya) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris diuntut memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam membuat akta yang memuat kepentingan para pihak. Akta yang dibuat notaris tersebut haruslah memiliki keseimbangan agar dapat mengakomodir kepentingan serta keinginan para penghadapnya dan juga notaris harus dapat membuat akta yang taat atau mengacu pada aturan hukum sehingga apabila timbul masalah di kemudian hari, akta tersebut dapat dipertahankan legalitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian akibat hukumnya adalah notaris dapat diuntut ganti rugi harga dan biaya atas kerugian para pihak yang berkepentingan terhadap yayasan tersebut. Ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdt) dan ini juga

sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tuntutan kepada notaris tersebut jelas bisa di laksanakan karena notaris tersebut dalam membuat akta penyesuaian yayasan tidak mendasarkan pada peraturan perundang - undangan tentang yayasan dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2013, notaris hanya sebatas membuat akta pendirian yayasan baru yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan, maka yayasan baru tersebut sama sekali bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan tesebut.

Dengan demikian bila di kaitkan dengan teori pertanggung jawaban, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dengan berdasarkan pada kewenangannya dan kode etiknya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian dimana jika ternyata terbukti melanggar kode etik, maka diberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis

bahkan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (11) dan ayat (12) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa :

Ayat (11), Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ayat (12), Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

3. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yaysan terhadap akta yang di buat oleh Notaris.

Akta autentik sendiri menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai -pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Berdasarkan pengertian suatu akta autentik tersebut, maka keabsahan akta autentik adalah juga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau aktanya penyesuaian tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001

tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 itu menjadi tidak benar, karena salah maka menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, yang mana seharusnya di buat akta penyesuaian yayasan sekolah internasional, pada faktanya hanya di buat akta pendirian baru yang sama sekali bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi tidak benar karena Notaris yang salah dalam membuat akta yayasan yang tidak mendasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 (khususnya pada pasal 37A), kemudian para penghadap atau pengurus yayasan lebih tidak paham lagi tentang peraturan yang berkaitan dengan yayasan dan hanya percaya dan di serahkan semua kepada Notaris, Lebih parah lagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DIRJEN AHU) dan Kementerian Hukum dan HAM juga tidak paham dengan hanya melihat judul aktanya “Akta Pendirian Yayasan Baru...”,tapi ternyata itu kalau di lihat dari isinya (tengah-tengah akta/badan akta) adalah akta penyesuaian tapi oleh mereka di sahkan juga dan ini menjadi masalah lebih lanjut.

Dengan demikian akibat hukum terhadap akta yang di buat oleh Notaris yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun bertentangan dengan Pasal 37A atau Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 maka akta tersebut menjadi batal demi hukum, serta akta tersebut juga dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini bahwa subyek penghadapnya tidak terpenuhi legal standingnya atau tidak kurang lengkap misalnya tidak semua mantan pengurus hadir dalam rapat pengurus yayasan lengkap menjelang penyesuaian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang kurang paham atau tidak adanya kesadaran hukum yang dapat terlihat terlambatnya melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasan, di tambah lagi notaris yang di anggap awam terhadap hukum ketika membuat akta penyesuaian yayasan sebelum lahirnya undang-undang yayasan tersebut tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan.

Yayasan yang di didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan tersebut bila akan di sesuaikan dengan perundang-undangan tentang Yayasan sehubungan dengan yayasan ada 2 (dua) opsi atau pilihan, yaitu dengan mendasarkan pasal 37A atau Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013. Terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan yang masih diakui sebagai badan hukum. Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa :

- a. Judul akta ada dua opsi yaitu, PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dan Berita Acara Rapat Pleno Lengkap Pengurus Yayasan.
- b. Tidak ada premis yang menerangkan bahwa yayasan ini merupakan kelanjutan atau perubahan dari yayasan yang di dirikan sebelum

lahirnya undang undang yayasan, sehingga di tulis yayasan ini di dirikan dalam rangka penyesuaian atau perubahan dari yayasan yang di dirikan oleh Notaris .. Pada tanggal .. bulan.. Tahun

c. Pada Pasal 5 akta penyesuaian tersebut perihal “kekayaan yayasan”, Pada pembuatan Akta penyesuaian tidak perlu menysihkan atau memisahkan harta dari sendiri yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal.

d. Pada kalimat penutup pada akta tersebut yaitu di tulis “notaris atau pegawai notaris atau salah satu pengurus di kuasakan untuk memohon surat penerimaan pemberitahuan dari menteri”

Terhadap yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum. Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, bahwa :

a. Judul akta yaitu “Akta Pendirian Yayasan ... “

b. Sesudah komparisi ada premis bahwa yayasan ini di dirikan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan. Pada Pasal 5 ayat (1) tentang “kekayaan yayasan”, bahwa :

1). Kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri (mantan pengurus yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan, minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan kekayaan yayasan menjelang penyesuaian (pada saat didirikan yayasan ini) berdasarkan penilaian akuntan publik misalnya

sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh puluh milyar rupiah). Ini merupakan pengembangan dari kekayaan yayasan yang lama.

- c. Tidak perlu di dahului Rapat Pleno lengkap pengurus yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan.
- d. Penyesuaian ini memerlukan Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri.

2. Akibat hukum penyesuaian yang tidak mendasarkan peraturan perundang-undangan yayasan terhadap klien, notaris serta terhadap akta yang dibuat oleh notaris:

- a. Terhadap klien yaitu klien atau pengurus yayasan lama yang menghadap notaris mereka menganggap bahwa yayasan yang baru di dirikan tersebut adalah merupakan kelanjutan atau perubahan dari Yayasan yang di dirikan sebelum lahirnya undang undang yayasan sehingga dalam melakukan setiap perbuatan hukum selalu menyebutkan bahwa Yayasan yang baru tersebut merupakan perubahan atau kelanjutan dari Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan. Terhadap klien bisa berakibat mendapatkan 3 (tiga) tuntutan pidana, yaitu Pemalsuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Penguasaan aset yang tanpa hak, dan Pembohongan publik.
- b. Terhadap Notaris yang membuat Akta Penyesuaian yaitu, Notaris yang di nyatakan telah melanggar Administrasi sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (11) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi, yaitu : Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, atau Pemberhentian dengan tidak hormat dan notaris tersebut dapat digugat secara perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPdt, yaitu harus mengganti rugi, bunga dan biaya. Terhadap ganti rugi, bunga dan biaya dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini klien.

- c. Terhadap Akta yang dibuat oleh notaris yaitu, dapat batal demi hukum karena akta tersebut tidak didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yayasan, dan bertentangan dengan Pasal 37A atau Pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 dan dapat dibatalkan bahwa subyek penghadapnya tidak terpenuhi legal standingnya atau tidak kurang lengkap misalnya tidak semua mantan pengurus hadir dalam rapat pengurus yayasan lengkap menjelang penyesuaian.

B. Saran

Saran yang diajukan oleh penulis yaitu untuk notaris dan calon notaris agar dalam membuat akta penyesuaian yayasan yaitu menyesuaikan Anggaran Dasar yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013, seperti kasus yang telah disinggung di atas, Notaris tidak hanya sebatas membuat akta pendirian yayasan baru, akibatnya sangat merugikan klien (pengurus yayasan), oleh karenanya di dalam peraturan undang-undang yayasan maupun peraturan pemerintah nomor 2 tahun

2013 tidak ada contoh bagaimana membuat akta penyesuaian seharusnya dengan mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tersebut, maka setiap notaris seharusnya dapat berinovasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adib Bahari, *Prosedur Pendirian Yayasan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW Dan Islam, Raga Utama Kreasi*, Yogyakarta, 2017
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, (Surabaya, Perwira Media Nusantara, 2015).
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta,, 2010.
- Bohar Soehato, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Tarsito, Bandung, 1989.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987).
- _____, S.H., *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2014.

- Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Gamal Komandoko, *Handri Rahardjo, Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*, Jakarta: Buku Seru, 2013.
- Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- H. Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP. No. 02 Tahun 2013*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2018.
- _____, *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta- Aktanya*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Yayasan Memahami Pendirian Perubahan Pembubaran Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.*
- _____, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya: Refika Aditama, 2007.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2006).
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 298.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet 1,UUI Press, 2010.

- I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, (Jakarta: Megapoin, 2003).
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola. 2003.
- J.H.Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 2016.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyoto, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya*” (Cakrawala Media, Cetakan II, Yogyakarta), 2018.
- _____, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Cakrawala Media, Cetakan V, Yogyakarta),2018).
- _____, *Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktek Dalam Pembuatan Akta*, (Cakrawala Media, Cetakan II, Yogyakarta), 2018.
- _____, Mulyoto, *Legal Standing*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2016).
- _____, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- R.Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 51.
- Rachmat Soemitro, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang- undang Pajak Perseroan*, PT. Eresco, Bandung, 1979, hlm.36.

- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- _____, *Dana Pensiun sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,
- _____, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R Setiawan dalam Johannes dan Lindawaty Sewu, Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Jakarta : Aditama, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- R. Soegondo. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Rita M-L & J Law Firm, *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Said Natzir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.
- Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan*, Varia Peradilan Tahun V, No. 55, 1995.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dan Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1984.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Subekti dan R.Tjitro Sudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992).

- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 1987.
- _____. *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, 2009.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT.Rineke Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Sunarti Hartono, *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Garfika,2006).
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, 2013.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Amirah, Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Pasca Unhas,hlm. 4. Diakses tanggal 1 September 2020.
- David Martin, *Responsibility: A Philosophical Perspective*, Springer Publishing. Co, Boston ,2007, di akses tanggal 01 Agustus 2020.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, di akses tanggal 10 Agustus 2020.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 732

Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang Undang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387.

D. Internet

Al Qur'an an terjemahan, Jakarta, Depertemen Agama R.I, di akses 28 September 2020.

HR al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâriy*, IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, *Shahîh Muslim*, VI/7, hadits no. 4828), di akses 15 September 2020.

